

**KENDALA PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS-KASUS
PEMALSUAN UANG KERTAS**

(Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

YENNI SETIAWATI

NIM. 0510110206



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

**KENDALA PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS-KASUS
PEMALSUAN UANG KERTAS**

(Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang)

Oleh:

YENNI SETIAWATI

0510110206

Disetujui pada tanggal: 12 April 2009

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Drs. Adami Chazawi, SH

Eny Harjati, SH. MH

NIP: 130518932

NIP: 131573925

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdjasakti, SH. MH

NIP: 131839360

KATA PENGANTAR


Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik moral, spiritual maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan kesungguhan hati yang tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua yang telah memberikan dukungan serta inspirasi tiada henti. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setiawan Nurdajasakti, SH., MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
3. Bapak Drs. Adami Chazawi, SH selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan motivasinya
4. Ibu Eny Harjati, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan motivasinya
5. Bapak Ipda Ridwan Raja Borut, SH selaku Kepala Unit Idik I Reskrim beserta staf, atas bimbingan dan petunjuknya
6. Yudhistira Limpat Enggraito, Bayu Setiawan, Taufan Adiguna, Farhan Wirayudha selaku kakak dan adik penulis atas dukungan dan semangatnya

7. Diyon's Club; Ida, Mbak Tatik, Dewi, Dephi, Galieh Damayanti, M. Surya Alam, Ira Mulyanti, Kurnia Dwi Prasetyo, Agung Setiawan, Tri Bimawan, Yorda Paullina, Fardha Hidayat serta seluruh teman-teman atas motivasinya
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Segala kritik dan saran dari pembaca selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini di kemudian hari karena skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekhilafan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam proses penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi yang telah disusun ini sedikit banyak dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang berguna bagi pembaca.



Malang, 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Abstraksi.....	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Pengungkapan Kasus Uang palsu.....	24

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	32
---------------------------	----



B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Jenis dan Sumber Data.....	34
D. Metode Pengambilan Data.....	36
E. Poulasi dan Sampel.....	36
F. Metode Analisis Data.....	37

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Realita Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	50
C. Cara Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Pemalsuan Uang Kertas.....	56
D. Kendala yang di Hadapi Penyidik Polri Dalam Pengumpulan Alat Bukti Pada Tahap Penyidikan.....	88
E. Upaya yang di Lakukan Penyidik Polri Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pengumpulan Alat Bukti Pada Tahap Penyidikan.....	90

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	97


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Uang Kartal dan Uang Giral.....	13
Tabel 2. Jumlah Kasus Pemalsuan Uang Kertas di Tangani Unit Idik I Polresta Malang Selama Tahun 2006-2008.....	33
Tabel 3. Jumlah Kasus Pemalsuan Uang Kertas di Tangani Unit Idik I Polresta Malang Selama Tahun 2006-2008.....	50
Tabel 4. Jumlah Temuan Uang Kertas Palsu Selama Periode Bulan Juni-Desember 2008 Oleh Bank Indonesia cabang Kota Malang.....	51
Tabel 5. Data Jumlah Temuan Kasus Uang Palsu Selama Periode Bulan Juni-Desember Tahun 2008.....	55
Tabel 6. Daftar Perincian Nomor Seri Uang Palsu.....	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Polresta Malang.....	39
Gambar 2. Struktur Organisasi SAT RESKRIM Polresta Malang.....	47
Gambar 3. Struktur Organisasi SAT RESKRIM Polresta Malang Sejak Bulan Januari 2009.....	49
Gambar 4. Skema Penanganan Tindak Pidana Uang Palsu.....	60
Gambar 5. Sistem Pelaporan dan Penanganan Barang Bukti.....	65
Gambar 6. Tanda air pada uang pecahan Rp 50.000 emisi tahun 1999.....	72
Gambar 7. Letak Benang Pengaman dan Serat-serat pada uang kertas pecahan Rp 20.000 emisi tahun 1999.....	73
Gambar 8. Bayangan gambar pada uang kertas pecahan Rp. 100.000 emisi tahun 1999.....	74
Gambar 9. Jendela pada uang kertas pecahan Rp. 100.000 emisi tahun 1999.....	74
Gambar 10. Contoh OVI pada uang asli pecahan Rp 50.000.....	76
Gambar 11. Contoh <i>guilloche</i>	76

ABSTRAKSI

YENNI SETIAWATI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2009, *Kendala Penyidik Polri Dalam Mengungkap Kasus-Kasus Pemalsuan Uang Kertas (Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang)*, Drs. Adami Chazawi, SH; Eny Harjati, SH. MS.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang kendala yang di hadapi penyidik Polri dalam mengungkap kasus-kasus pemalsuan uang kertas, termasuk di dalamnya membahas cara penyidik dalam mengungkap kasus-kasus pemalsuan uang kertas serta upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala-kedala pengungkapan kasus pemalsuan uang kertas. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin banyaknya kasus uang palsu yang beredar di masyarakat.

Untuk mengetahui kendala penyidik Polri dalam mengungkap kasus-kasus pemalsuan uang kertas ini, peneliti menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* yakni mengkaji dan menganalisa permasalahan yang di tetapkan secara yuridis dengan melihat faktor sosiologis secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa cara-cara yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang dalam mengungkap kasus-kasus pemalsuan uang kertas palsu adalah dengan melakukan penyidikan dan penanggulangan tindak pidana uang palsu. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang meliputi pemeriksaan TKP, pemanggilan tersangka dan saksi serta pemeriksaan tersangka dan saksi. Sedangkan penanggulangan tindak pidana uang palsu meliputi penyuluhan/sosialisasi, upaya preventif dan represif. Dalam mengungkap kasus pemalsuan uang kertas tersebut, Penyidik Polresta Malang menghadapi sejumlah kendala dalam pengumpulan alat bukti, yaitu dalam menjalankan kegiatannya pelaku menggunakan jaringan terputus (sistem sel), banyaknya biaya yang harus dikeluarkan dalam penyidikan kasus uang palsu, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik serta lemahnya pengetahuan masyarakat akan ciri-ciri uang palsu dan uang asli. Sedangkan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang

adalah melakukan koordinasi dengan Polres atau Polda daerah lain untuk pengungkapan kasus pemalsuan uang, mengajukan dana kepada Kapolres, memanggil ahli dan melakukan koordinasi dengan pihak LABFOR Surabaya untuk mengidentifikasi barang bukti, melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka di perlukan adanya peningkatan kinerja aparat kepolisian yaitu pementapan personil yang diimbangi dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung untuk mengungkap kasus pemalsuan uang kertas, peningkatan kerjasama dengan Bank Indonesia dan BATOSUPAL dalam melakukan sosialisasi uang kertas asli dal palsu kepada masyarakat, agar masyarakat dapat membedakan mana uang kertas yang asli dan uang kertas yang palsu serta memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan uang sebagaimana yang dilakukan terhadap korban tindak pidana lainnya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Uang adalah sesuatu yang penting bagi umat manusia. Dalam sejarah peradabannya, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara, maupun menjadi simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian.

Di dalam lalu lintas perekonomian baik nasional maupun internasional, lazimnya uang diartikan sebagai alat pembayaran yang sah. Pada kehidupan manusia sehari-hari, uang merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan itu sendiri. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang¹.

Peran uang yang penting sebagaimana tersebut di atas, telah menumbuhkan keinginan manusia untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, meskipun tidak sedikit cara-cara untuk mendapatkan uang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kejahatan-kejahatan berupa penipuan, penggelapan, pencurian, korupsi, memalsukan uang, mengedarkan uang palsu adalah cara cepat untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang cukup besar.

Kejahatan terhadap mata uang merupakan jenis kejahatan yang merugikan negara. Sebagai bentuk perlindungan atas kepentingan negara tersebut,

¹Tim peneliti fakultas hukum universitas padjajaran, Tindak Pidana Mata Uang, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 4 Nomor 1, Bank Indonesia, Jakarta, 2006.

dicantumkanlah asas perlindungan yang terdapat dalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita. Selain asas tersebut juga terdapat pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang kejahatan terhadap mata uang, yakni Pasal 244-252 KUHP tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas.

Kejahatan pemalsuan terhadap mata uang dan uang kertas merupakan kejahatan berat. Ada dua alasan yang mendasari pernyataan tersebut, yakni:

1. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat. Ada 7 bentuk (rumusan) kejahatan mata uang dan uang kertas dalam Bab X buku II KUHP, dan dua di antaranya diancam pidana penjara maksimum 15 tahun (244 dan 245 KUHP), dua dengan pidana penjara maksimum 12 tahun (246 dan 247 KUHP), satu dengan pidana maksimum 6 tahun (250 KUHP). selebihnya diancam dengan pidan penjara maksimm 1 tahun (250 bis KUHP) dan maksimum penjara 4 bulan 2 minggu (249 KUHP).
2. Untuk kejahatan mengenai mata uang dan mata uang kertas berlaku asas universaliteit, artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia dimanapun (Pasal 4 sub 2 KUHP). Mengadakan kejahatan-kejahatan yang oleh UU ditentukan asas Universaliteit bukan saja berhubungan dengan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat Indonesia dan kepentingan hukum negara RI, juga kepentingan hukum masyarakat Internasional.²

² Adami Chazawi, *Kejahatan Pemalsuan, Raja Rrafindo Persada*, Jakarta, 2002, h.21-22.

Ketentuan-ketentuan pidana terhadap peraturan uang ini dimaksudkan guna perlindungan terhadap kepentingan hukum yang terdiri atas kepercayaan masyarakat atas uang sebagai alat pembayaran yang sah.³

Di Indonesia kejahatan pemalsuan uang kertas ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru lagi. Baru-baru ini, Polri membentuk tim gabungan untuk membongkar sindikat uang palsu (upal) yang melibatkan warga negara (WN) Kamerun. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Abubakar Nataprawira mengatakan, tim gabungan ini melibatkan Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Jakarta Pusat. Tim akan bekerja untuk mengungkap kasus upal yang diduga melibatkan sindikat internasional. Polisi telah menangkap dua pelaku, yaitu Kuate Erick dan Efata, keduanya WN Kamerun. Erick dan Efata diringkus tim gabungan BNP, Polda Metro Jaya, Kanwil Imigrasi, dan Polres Metro Jakarta Pusat di kamar 314 Hotel Banyuwangi Sintera, Jalan Samanhudi, Pasarbaru, Jakarta Pusat, Senin (30/6) malam. Erick diketahui sebagai anggota sindikat heroin yang menjadi target polisi. Sedangkan Efata telah habis izin tinggalnya di Indonesia dan akan dideportasi. Di kamar 314 Hotel Banyuwangi Sintera yang ditempati pelaku, polisi menemukan dua koper uang palsu pecahan 100 dolar AS yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari pemeriksaan terhadap Erick diketahui ada lima pelaku lainnya yang merupakan sindikat upal tersebut. Mereka adalah Wine Divine, Arve, Cyril, Jambo, dan Ausmane. Kelimanya merupakan warga asing.⁴

Pada Juni 2007 lalu, jajaran Sat Reskrim Polres Mojokerto berhasil membekuk pengedar uang palsu. Pelaku bernama Taslim (42) berhasil dibekuk polisi setelah berusaha membelanjakan upalnya di salah satu toko swalayan di Jl. R. A. Basuni. Petugas

³ Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994, hal 163.

⁴ www.kompas.com diakses tanggal 22 Desember 2008.

kemudian mengembangkan kasus peredaran upal dan menemukan sebanyak 26 lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 yang disimpan di dapur rumah tersangka.⁵

Belum lama ini, Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi telah menggagalkan peredaran uang palsu dengan nominal Rp 50.000 dan Rp 100.000. Polisi menangkap dua orang, salah satunya diketahui adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Keseluruhan nilai uang palsu yang disita itu sebesar Rp 60 juta, terdiri dari 500 lembar pecahan Rp 100.000 dan 200 lembar pecahan Rp 50.000. Adapun dua orang yang ditangkap itu masing-masing Amiruddin (48), sopir taksi, dan Jamrodji (49) yang disebut masih berstatus Pegawai Negeri Sipil.⁶

Baru-baru ini tepatnya pada tanggal 20 September 2008, anggota Kepolisian Resort Kota Malang meringkus seorang pengedar uang palsu pecahan Rp. 50.000,00. Susiatik, warga Jl. Laksamana Martadinata, kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang di tangkap ketika berbelanja menggunakan uang palsu di Pasar Oro-Oro Dowo. Tidak kurang 19 lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,00 di sita oleh petugas dari tersangka.⁷

Kejahatan terhadap mata uang tidak hanya dilakukan oleh kalangan ekonomi lemah/bawah, tetapi juga dilakukan oleh kalangan dengan status sosial yang cukup baik dengan tingkat pendidikan yang baik pula (*White Collar Crime*), misalnya pemalsuan uang. Karena rumitnya pembuatan uang, maka umumnya kejahatan ini dilakukan secara terorganisir, sehingga dapat pula digolongkan dalam *organized crime* atau *corporate crime*. Dalam menjalankan kegiatannya para pelaku selalu menggunakan jaringan terputus (sistem sel). Pelaku pengedar tidak pernah mengetahui siapa pembuat atau bandar uang palsu yang ia beli, sehingga asal usul uang itu menjadi sulit untuk dilacak.

⁵ Tabloid SIGAP, edisi 242, tanggal 28 Mei-3 Juni 2007.

⁶ www.google.com diakses tanggal 22 Desember 2008.

⁷ Ibid.

Kendala lain yang dihadapi oleh penyidik adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik dalam mengungkap kasus uang palsu. Hal ini karena para pelaku kejahatan ini menggunakan teknologi yang canggih untuk membuat uang palsu.

Masalah tersebut diatas adalah menjadi tugas dari lembaga-lembaga yang memiliki kemampuan untuk mencegah dan memberantas uang palsu, seperti Bank Indonesia, POLRI, BATOSUPAL (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu), Departemen Keuangan, Kejaksaan, Pengadilan, dan Perum Peruri dengan dibantu masyarakat luas untuk mencegah dan menaggulangi kejahatan tersebut, dimana dalam prosesnya mengalami berbagai macam kendala.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam Skripsi ini akan dibahas tentang **"KENDALA PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS-KASUS PEMALSUAN UANG KERTAS"**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana cara penyidik dalam mengungkap kasus-kasus pemalsuan uang kertas?
2. Apa kendala yang dihadapi pihak penyidik Polresta Malang dalam pengumpulan alat bukti pada tahap penyidikan?
3. Apa upaya yang dilakukan pihak penyidik Polresta Malang dalam mengatasi kendala tersebut?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara penyidik dalam mengungkap kasus-kasus pemalsuan uang kertas yang dilakukan oleh pihak kepolisian
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik Polresta Malang dalam pengumpulan alat bukti pada tahap penyidikan kasus pemalsuan uang kertas
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan POLRI dalam mengatasi kendala tersebut

C. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, manfaat yang diharapkan secara teoritik, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan, diharapkan penelitian ini dapat digunakan di dalam pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana khususnya tentang peredaran uang palsu dalam penanganan atau penyelesaian masalah yang dilakukan oleh penegak hukum agar sesuai dengan penegakkan hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wacana dan pengetahuan pada umumnya penegak hukum serta pada khususnya pihak Kepolisian dalam menangani kasus peredaran uang palsu.

b. Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wacana dan pengetahuan agar pelaku mengetahui sanksi yang akan diterima yang sesuai dengan perbuatannya dan pelaku dapat jera dengan tindakan yang dilakukannya.

c. Bagi Masyarakat Umum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wacana dan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu dengan adanya Pasal 244 KUHP – 252 KUHP maka seseorang yang ingin melakukan pemalsuan uang akan berpikir panjang untuk melakukan tindakan tersebut.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami hasil penelitian ini secara utuh dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:


Bab I : Bab ini berisi pendahuluan dimana menguraikan keseluruhan yang mengantar ke pokok pikiran yang termuat di dalam penulisan penelitian, yaitu: alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelusuran data, dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini berisi Tinjauan Pustaka mengenai tinjauan umum tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas, tinjauan umum tentang penyidikan.

Bab III: Bab ini berisi Metode Penelitian mengenai metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode penelusuran, populasi dan sampel serta metode analisis data.

Bab IV : Bab ini merupakan bagian inti dari penulisan yang akan membahas hasil-hasil yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan mengenai gambaran umum proses terjadinya pemalsuan mata uang, kendala-kendala dan upaya pihak Kepolisian Resort Kota Malang dalam menangani kasus pemalsuan mata uang terhadap masyarakat serta semua data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis dan dikaitkan dengan kajian-kajian teori.

Bab V : Dalam Bab ini dikemukakan kesimpulan berdasarkan uraian dan data penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS

1. Pengertian Uang

Pengertian uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank.⁸ Uang adalah segala sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat transaksi.⁹ Sedangkan yang di maksud dengan uang palsu yaitu semua benda baik berupa kertas atau logam hasil tiruan uang kertas atau uang logam pemerintah yang sah. Suatu barang dapat berfungsi sebagai uang barang apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dapat diterima oleh umum
2. Jumlahnya sedikit (langka)
3. Sangat disukai
4. Tahan lama

⁸ Adami Chazawi, Op Cit, hal 26.

⁹Sam, Arianto, *Pengertian Uang dan Bank*,2001, <http://www.sahabatbersama.com> diakses tanggal 12 September 2008.

2. Syarat Uang

Uang mempunyai peranan yang sangat tinggi terhadap jalannya roda perekonomian suatu bangsa, oleh karena itu uang harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Diterima dan dipercaya oleh umum
- b. Memiliki nilai stabil
- c. Dijamin oleh pemerintah
- d. Terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak
- e. Mudah disimpan

3. Fungsi Uang

Secara umum, fungsi uang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. fungsi uang asli, yang terdiri dari:
 1. Sebagai alat pertukaran atau tukar menukar
 2. Sebagai satuan hitung
- b. fungsi uang turunan, yang terdiri dari:
 1. Sebagai alat pembayaran
 2. Sebagai pendorong kegiatan ekonomi

4. Macam Uang

Uang terdiri dari mata uang dan uang kertas. Mata uang adalah berupa uang yang terbuat dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak dan lain sebagainya. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas. Untuk uang kertas dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Uang kertas negara, yaitu uang kertas yang dikeluarkan negara
- b. Uang kertas bank, yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu bank yang ditunjuk pemerintah¹⁰

Berdasarkan jenisnya, uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu uang kartal dan uang giral.

a. Uang kartal

Uang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku merupakan uang kartal. Contoh : uang kartal negara dan uang kartal bank.

b. Uang giral

Uang giral dapat diartikan tagihan atau rekening di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

¹⁰ Adami Chazawi, Op Cit, hal 26.

Tabel 1: Perbedaan Uang kartal dan Uang giral

UANG KARTAL	UANG GIRAL
Merupakan alat pembayaran yang sah untuk umum	Bukan merupakan alat pembayaran yang berlaku untuk umum
Setiap orang harus menerima dan berlaku memaksa	Umum boleh menolak dan sifat berlakunya tidak memaksa
Beredar di seluruh lapisan masyarakat	Hanya beredar di kalangan tertentu
Tidak mengandung resiko karena dijamin oleh negara dan diterima secara langsung	Jika terjadi sesuatu dengan bank, resiko ditanggung

Sumber: *Data Sekunder diolah, September 2008*

5. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan isi berbagai Undang-undang tentang hukum pidana, dapat disimpulkan tentang pengertian tindak pidana. Tindak pidana sebagai suatu istilah dalam hukum pidana, sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. Istilah lain dalam bahasa asing yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *delict*.¹¹

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hal 52.

Menurut Wirjono Projudikoro, pengertian tindak pidana adalah berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelakunya dapat dikatakan sebagai "subyek" dalam suatu tindak pidana.¹²

Berdasarkan pengertian dan definisi tindak pidana dari Wirjono Projudikoro, ternyata ada beberapa hal yang penting untuk digaris bawahi, yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dikenakan pidana, dan pelaku tersebut merupakan subyek dalam suatu tindak pidana.

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana itu adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan jika dilanggar maka orang yang melanggar tersebut akan dikenakan hukuman/sanksi.

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada perkecualian, seperti pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan, namun seringkali juga tidak dicantumkan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum

¹² Wirjono projudikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta, 1982, hal 82.

- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapat memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat pidana
- i. Unsur obyek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana¹³

7. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pengaturannya dalam KUHP

Mengenai pemalsuan, ternyata terdapat berbagai pendapat yang berbeda-beda. Menurut H. A. K. Moch Anwar, yang dimaksud dengan pemalsuan materiil adalah perbuatan mengubah suatu benda, tanda merk, mata uang, tulisan/huruf atau surat itu menunjukkan atau menyatakan sesuatu hal yang lain daripada aslinya.¹⁴ Dengan demikian benda, tanda merk, mata uang, tulisan/huruf atau surat selain dipalsukan isinya juga menjadi tidak benar/palsu.

Menurut Adami Chazawi, pemalsuan mata uang dan uang kertas adalah kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas, yang kadang disingkat dengan

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

¹⁴ Moch. Anwar, *Op Cit*, hal 158.

pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.¹⁵

Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas di atur dalam Pasal 244-252 KUHP, ditambah Pasal 250 bis. Pasal 248 KUHP telah dihapus melalui Stb tahun 1938 nomor 593.¹⁶

8. Macam-Macam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

8.1. Meniru atau Memalsukan Uang

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 244 KUHP, yang mengancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun bagi barangsiapa yang meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak dipalsu.

Obyek uang bagi kejahatan pemalsuan uang tidak saja bagi uang Indonesia, tetapi juga termasuk uang asing. Uang terdiri dari mata uang dan uang kertas. Mata uang adalah berupa uang yang terbuat dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak dan lain sebagainya.

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas. Uang kertas dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni uang kertas negara dan uang kertas bank. Uang kertas negara adalah uang yang dikeluarkan oleh negara, dan uang kertas bank adalah

¹⁵ Adami Chazawi, Op Cit , Hal 21.

¹⁶ Ibid.

uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu bank yang di tunjuk oleh pemerintah (Bank Indonesia).

Perbuatan meniru (*namaken*) adalah membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu itu. Dalam kejahatan ini sesuatu yang ditiru adalah mata uang dan uang kertas, maka meniru diartikan sebagai membuat mata uang (uang logam) atau uang kertas yang menyerupai atau mirip dengan mata uang atau uang kertas yang asli. Untuk adanya perbuatan ini diisyaratkan harus terbukti ada yang asli atau yang ditiru.¹⁷ Atau dengan kata lain, dalam perbuatan meniru ini, uang palsu itu belum ada sebelum dibuat.

Berbeda dengan perbuatan meniru yang berupa perbuatan menghasilkan suatu mata uang atau uang kertas baru (tapi palsu atau tidak asli), pada perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada uang (asli). Pada uang asli ini dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli.

Unsur kesalahan dalam kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas negara maupun uang kertas bank sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 244 KUHP, adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berupa kesalahan dalam arti yang sempit. Petindak dalam melakukan perbuatan meniru dan memalsu mata uang dan uang kertas negara maupun uang kertas bank, didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu (uang kertas yang tidak

¹⁷ Adami Chazawi, Op Cit hal 25-26.

asli) atau uang kertas negara atau uang kertas bank atau mata uang yang di palsu tersebut sebagai uang kertas negara atau uang kertas bank atau mata uang asli dan tidak dipalsu.

8.2. Mengedarkan Uang Palsu

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 245 KUHP, yang mengancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun bagi barangsiapa yang dengan sengaja mengedarkan mata uang dan uang kertas yang dikeluarkan oleh negara dan bank sebagai mata uang dan uang kertas negara yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu di terimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, atau barangsiapa yang menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan uang tulen dan tidak dipalsu.

Tindak pidana ini dapat dibagi ke dalam empat kriteria, yaitu:

- a. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.
- b. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
- c. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang

palsu itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.

- d. Melarang orang yang sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang waktu di terimanya diketahui sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.¹⁸

8.3. Merusak Uang

Tindak pidana ini di atur dalam pasal 246 KUHP, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun bagi barangsiapa yang mengurangi harga logam dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya, setelah harganya kurang.

Perbedaan tindak pidana ini dengan memalsukan uang logam dari pasal 244 KUHP ialah, bahwa dalam merusak uang logam, sebagian logamnya dari uang logam tersebut diambil tanpa diganti dengan logam lain sehingga dengan demikian si pelaku menguntungkan diri dengan memiliki logam yang ia ambil dari uang logam itu.¹⁹

Perbuatan mengurangi nilai dilakukan hanya terhadap mata uang (uang logam) dan tidak terhadap uang kertas. Adapun yang dimaksud dengan nilai dalam perkataan mengurangi nilai, adalah nilai intrinsik dari mata uang yakni nilai logam dan nilai bahan uangnya, misalnya emas dan bukan nilai nominal yang tertulis pada uang. Wujud perbuatan mengurangi nilai misalnya dengan mengikir, memotong, melubangi, dapat juga

¹⁸ Ibid Hal 29.

¹⁹ M. Sudrajat Bassar, S.H., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV, Bandung, 1986.

dengan menggunakan bahan kimia. Sedangkan perbuatan mengedarkan dan menyuruh mengedarkan tidak perlu diwujudkan, karena unsur ini hanya dituju oleh maksud petindak.²⁰

8.4. Mengedarkan Uang Rusak

Tindak pidana ini di atur dalam pasal 247 KUHP, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun bagi barangsiapa yang dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya olehnya sendiri atau yang kerusakannya waktu diterima diketahui, sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barang siapa yang menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang sedemikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak.

Kejahatan mengedarkan uang rusak pada dasarnya sama dengan kejahatan mengedarkan uang palsu (pasal 245 KUHP), masing-masing mempunyai unsur perbuatan, kesalahan dan cara merumuskan yang sama. Karena rumusan pasal 247 KUHP tersebut serupa dengan rumusan pasal 245 KUHP, maka kejahatan mengedarkan uang rusak ini juga terdapat 4 bentuk kejahatan, yaitu:

- a. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang yang sudah dikurangi nilainya oleh dirinya sendiri.
- b. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang rusak/dikurangi nilainya, yang rusaknya itu diketahui pada waktu menerimanya.

²⁰ Adami Chazawi, Op Cit Hal 40.

- c. Melarang orang melakukan perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.
- d. Melarang orang untuk melakukan perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya (uang rusak), yang rusaknya mata uang itu diketahuinya pada waktu menerimanya dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli yang tidak dipalsu.²¹

8.5. Mengedarkan Uang Palsu Yang Lain Dari Pasal 245, 247

Tindak pidana ini di atur dalam pasal 249 KUHP, mengenai melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan uang palsu, uang tulen yang dipalsukan, atau uang logam yang dirusakkan.

8.6. Membuat atau Mempunyai Persediaan Benda atau Bahan Untuk Memalsukan Uang

Diatur dalam pasal 250 KUHP, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 4500 rupiah bagi barang siapa yang membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahui bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangkan nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank.

²¹ Ibid hal 43.

Kejahatan dalam Pasal 250 KUHP sebenarnya berupa perbuatan persiapan dalam hal hendak melakukan kejahatan pasal 244 KUHP maupun 246 KUHP. Namun dalam hal ini tidak dapat di pandang demikian, karena dirumuskan sebagai bentuk kejahatan yang berdiri sendiri. Perbuatan membuat dan mempunyai persediaan dilakukan terhadap 2 obyek, yakni bahan dan benda yang diketahui untuk meniru uang, memalsu uang atau mengurangi mata uang.²²

8.7. Menyimpan Kepingan Perak Yang Dianggap Mata Uang

Pasal 251 KUHP mengancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 10.000 rupiah bagi barangsiapa yang dengan sengaja tanpa izin pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran-lembaran perak, baik yang ada maupun tidak ada capnya atau dikerjakan sedikit mungkin dianggap sebagai mata uang padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan.

Pada awal kemerdekaan terdapat suatu undang-undang yang mengatur tentang kejahatan tentang membuat dan mengedarkan benda semacam uang yang dimuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958. Ada 4 (empat kejahatan) yang dimaksud, dan dimuat dalam pasal IX-XII. Sedangkan pasal XIII tidak merumuskan tindak pidana, tetapi mengatur tentang pidana tambahan perampasan barang yang sifatnya imperatif.

Kejahatan yang dirumuskan dalam pasal IX-XII tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam, yakni:

²² Ibid hal 47.

- a. Melarang orang membuat benda semacam mata uang atau uang kertas (pasal IX).
- b. Melarang orang mengedarkan mata uang atau uang kertas yang tidak diakui oleh pemerintah (pasal X dan XI).
- c. Melarang orang menerima alat pembayaran yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah (pasal XII).²³

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUNGKAPAN KASUS UANG PALSU

Penegakan hukum pada hakikatnya mencakup ruang lingkup yang luas sekali. Dikatakan luas sekali karena penegakan hukum tersebut mencakup lembaga-lembaga yang menerapkannya (misalnya pengadilan, kejaksaan, kepolisian), pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum (misalnya para hakim, jaksa, polisi) dan segi-segi administratif (seperti misalnya proses peradilan, pengusutan, penahanan dan seterusnya). Disamping itu, hal ini sedikit banyak juga menyangkut penyelesaian sengketa di luar pengadilan (seperti sengketa perumahan, perburuhan ataupun rapat-rapat desa pada masyarakat-masyarakat hukum adat), batas-batas wewenang antara pengadilan sipil dengan pengadilan militer dan pengadilan agama dan seterusnya.²⁴

²³ Ibid hal 54.

²⁴ Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H, M.A, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 196.

1. Ketentuan Umum Kepolisian Negara

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana selanjutnya disebut Kepolisian Negara Indonesia adalah alat negara yang terutama bertugas memelihara keamanan yang berada di dalam negeri yang dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.²⁵

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat diatas, maka Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²⁶

Dalam melakukan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam membina hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

²⁵ M. Karjadi; R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hal 305.

²⁶ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum di tangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.²⁷

2. Wewenang dan Kewajiban Kepolisian Negara

Pada umumnya tiap-tiap pejabat Kepolisian Negara Indonesia menjalankan tugas kepolisian tersebut dalam wilayah dimana dia ditempatkan. Dia berwenang menjalankan tugas Kepolisian tersebut di seluruh wilayah Republik Indonesia. Penyelidikan perkara dilakukan oleh pejabat-pejabat Kepolisian tertentu yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri.

Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang:

²⁷ Ibid

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dari barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau syarat keterangan yang di keluarkan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.²⁸

3. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini nuntuk mencari serta mengumpulkan alat bukti

²⁸ Ibid

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2 KUHP). Pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat POLRI atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penyidik adalah untuk:

- a. Mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan laporan atau pengaduan tentang benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana.
- b. Mendapatkan keterangan atau kejelasan tentang tersangka dan/atau alat bukti dan/atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penindakan dan pemeriksaan.

Prosedur yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan suatu kasus adalah:

- a. Melaporkan kepada polisi di bagian pelayanan masyarakat yaitu Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK);
- b. Pelapor dibuat surat tanda bukti lapor dengan membawa bukti-bukti yang ada;
- c. Dibuatkan bukti tanda lapor;
- d. Pelapor oleh anggota SPK dibawa ke bagian penyidik untuk dilakukan proses verbal atau dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP);
- e. Setelah penyidik menerima laporan, maka penyidik yang menangani dan melengkapi administrasi penyidikan, penyidik melakukan tindakan lain yang berkaitan dengan perkara yang ditandatangani, misalnya perlu atau tidaknya dilakukan penyitaan (dalam pasal 7 KUHP Tentang Kewenangan Penyidik);

- f. Proses selanjutnya penyidik melengkapi dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait dengan perkara yang dimaksud;
- g. Setelah proses penyidikan diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka penyidik dapat melakukan pemanggilan ataupun melakukan penangkapan terhadap tersangka;
- h. Apabila berkas perkara dirasa sudah lengkap maka penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (pada tahap I);
- i. Apabila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kewajiban dari penyidik adalah menghadapkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (pada tahap II).

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berpedomana pada beberapa azas, yaitu:

- a. Azas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)
- b. Azas persamaan di mukan hukum (*Equality Before The Law*)
- c. Hak pemberian bantuan/penasihat hukum (*Legal Aid/Assistance*)
- d. Peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, tidak memihak
- e. Penindakan dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang di beri wewenang.

4. Penyelidikan dan Pengungkapan Kasus Peredaran Uang Kertas Palsu

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan penyelidik adalah pejabat POLRI yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pengungkapan kasus berdasarkan pengertiannya adalah serangkaian proses, cara, perbuatan mengungkap suatu permasalahan atau kasus yang di tangani. Secara umum, kata penyelidikan mempunyai makna yang sama dengan kata pengungkapan. Penyelidik umumnya menggunakan kata-kata penyelidikan dalam setiap penanganan awal suatu kasus. Berdasarkan pengertian tersebut pengertian pengungkapan kasus peredaran uang kertas palsu adalah serangkaian proses, cara, perbuatan mengungkap suatu permasalahan atau kasus peredaran uang kertas palsu.

Pertimbangan atau syarat dilakukan penyelidikan adalah:

- a. Laporan Polisi
- b. Berbagai bentuk laporan yang di terima Reserse
- c. Berita Acara Pemeriksaan di TKP
- d. BAP tersangka atau saksi

5. Hubungan Dengan Instansi-Instansi Lain

Hubungan kepolisian dengan instansi-instansi lain didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan hierarki masing-masing pihak.

Apabila terjadi gangguan ketertiban dan keamanan umum, dalam hal diduga bahwa tenaga kepolisian tidak mencukupi untuk mengatasinya, maka diberikan bantuan militer, menurut peraturan-peraturan yang berlaku tentang bantuan militer.

Mengenai tugas serta kedudukan kepolisian pada waktu negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, berlaku peraturan-peraturan perundang-undangan tentang keadaan

bahaya. Kepolisian dapat diikuti sertakan secara fisik didalam pertahanan guna mencapai potensi maksimal dari rakyat didalam pertahanan total. Dalam kaitannya dengan pengungkapan peredaran uang palsu di masyarakat, kepolisian melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yaitu Bank Indonesia dan BATOSUPAL (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu).



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem identification*), kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).²⁹ Disini penulis membahas permasalahan yang ada dengan cara melihat segi yuridisnya, yaitu aturan-aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

C. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka penulis mengadakan penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis memilih lokasi di Unit Idik 1 Reserse kriminal (RESKRIM) Kepolisian Resort Kota Malang. Penulis memilih lokasi tersebut karena unit ini merupakan unit yang di khususkan untuk penanganan kasus-kasus pemalsuan uang serta *illegal logging*. Selain itu, baru-baru ini

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986, hal 10.

anggota Kepolisian Resort Kota Malang telah meringkus seorang pengedar uang palsu pecahan Rp. 50.000,00. Susiatik, warga Jl. Laksamana Martadinata, kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang di tangkap ketika berbelanja menggunakan uang palsu di Pasar Oro-Oro Dowo. Tidak kurang 19 lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,00 di sita oleh petugas dari tersangka.³⁰ Berikut ini adalah daftar jumlah kasus pemalsuan uang yang di tangani oleh Unit Idik 1 RESKRIM Polresta Malang.

Tabel 2: Jumlah Kasus Pemalsuan Uang Kertas Yang di Tangani Unit Idik I Polresta Malang Selama Tahun 2006-2008

No.	Tahun	Nomor Polisi	Nama Tersangka	Pasal Yang di Kenakan	Uang Palsu
1.	2006	K/LP/A/2006/Sekta Klojen	Sadawi	245 KUHP	Pecahan 20.000
2.	2007	-	-	-	-
3.	2008	K/LP/940/IX/2008	Susiatik	245 KUHP	19 lembar pecahan 50.000

Sumber: *Data Sekunder diolah, Januari 2009*

Selama tahun 2006, Unit Idik I Polresta Malang selaku penyidik hanya menangani 1 kasus pemalsuan uang, dimana kasus tersebut merupakan limpahan dari Polsekta Klojen. Pada kasus ini, terdakwa Sadawi dikenakan pasal 245 KUHP tentang mengedarkan uang palsu pecahan Rp 20.000. Pada tahun 2007, Penyidik Polresta Malang tidak menemukan adanya kasus uang palsu, namun pada tahun 2008 Penyidik Polresta

³⁰ www.google.com diakses tanggal 22 Desember 2008.

Malang menangkap seorang pengedar uang palsu pecahan Rp. 50.000. Terdakwa bernama Susiatik ini dikenakan pasal 245 KUHP tentang mengedarkan uang palsu.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data :

1. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis. Jadi semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh penulis. Pada permulaan penelitian belum ada data.³¹ Data yang di kumpulkan oleh penulis antara data tentang cara-cara yang dilakukan Penyidik Polresta Malang dalam mengungkap kasus peredaran uang kertas palsu, kendala yang di hadapi oleh penyidik Polresta Malang dalam pengumpulan alat bukti, serta upaya yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang dalam mengatasi kendala tersebut.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan oleh orang lain, pada waktu penelitian data telah tersedia.³² Data tersebut berupa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, makalah, jurnal, struktur organisasi Polresta Malang, struktur organisasi RESKRIM Polresta Malang, jumlah kasus pemalsuan uang kertas di kota Malang selama tahun 2006-2008, laporan Bank Indonesia tentang temuan sejumlah uang kertas palsu pada tahun 2008, hasil pemeriksaan Labfor uang palsu dari kasus Susiatik, unsur-unsur pembeda antara uang kertas asli dan uang kertas palsu, serta data statistik yang diperoleh langsung dari Kepolisian Resort Kota Malang.

³¹ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

³² Ibid.

Sumber Data :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang terkait dalam hal ini Kasat Reskrim, Bapak Kusworo Wibowo SH. SIK, Kepala Unit Idik 1 RESKRIM Bapak Ipda Ridwan Rajaborut SH, serta anggota Unit Idik 1, Bapak Irwan Catur, dan Bapak Jawoto sebagai responden.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari sumber bahan bacaan pada perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terhadap peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang dikaji serta studi pustaka terhadap literatur, kamus hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis

D. Metode Pengambilan Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Kepolisian Resort Kota Malang, dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, klipping koran dan/atau studi dokumentasi berkas-

berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan seperti pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua elemen yang terkait dan berkepentingan dalam pengungkapan kasus tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas yaitu seluruh anggota Kepolisian Resort Kota Malang.

2. Sampel

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random yaitu dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*), dimana penulis memilih subyek dari anggota populasi tersebut.

3. Responden

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse dan Kriminal, Bapak Kusworo Wibowo SH. SIK, Kepala Unit Idik 1 RESKRIM Bapak Ridwan Raja Borut SH, serta anggota Unit Idik 1, Bapak Irwan Catur, dan Bapak Jawoto.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yaitu dalam pembahasannya penulis menggambarkan data-data yang telah diperoleh tentang cara penyidik Polresta Malang dalam mengungkap kasus pemalsuan uang kertas, kendala yang di hadapi penyidik Polresta Malang dalam pengumpulan alat bukti, serta upaya yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang dalam mengatasi kendala dalam pengumpulan alat bukti tersebut, kemudian melakukan analisa terhadap data-data tersebut untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. **Struktur Organisasi POLRESTA MALANG**

Struktur organisasi Polresta Malang yang di atur dalam Sub Lampiran 1 Sub Lampiran 1 Lampiran “C” POLRES Keputusan KAPOLRI No. Pol: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005 adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Struktur Organisasi Polresta Malang



Sumber: *Data Sekunder, Desember 2008*

Secara garis besar, struktur organisasi Polresta Malang di bagi kedalam 4 (empat) unsur, yaitu:

A. Unsur Pimpinan:

1. Kapolres

Adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

2. Wakapolres

Adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

B. Unsur pembantu Pimpinan/Pelaksana Staf

1. Bagian Operasional (Bag Ops)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan administrasi dan

pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan penagmanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

2. Bagian Binamitra (Bag Binamitra)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

3. Bagian Administrasi (Bag Min)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagmin bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

C. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan

1. Urusan Telematika (UR Telematika)

Adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Ur Telematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

2. Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D)

Adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan dan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.

3. Urusan Kedokteran dan Kesehatan (UR DOKKES)

Adalah unsur pelaksana staf khusus Polres tertentu yang berada di bawah Kapolres, yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri.

4. Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD)

Taud adalah unsur pelayanan Polres yang berada di bawah Kapolres. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban.

D. Unsur Pelaksana Utama

1. Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan di susun berdasarkan pembagian waktu (plug/shit) yang berada di bawah Kapolres. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan kebijakan dalam organisasi Polri.

2. Satuan Intelejen Keamanan (SAT INTELKAM)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan intelejen keamanan bertugas memberikan masukan sebagai dasar dan arah bagi pengembangan kebijakan dan/atau tindakan pimpinan kesatuan Polri, baik dalam rangka kegiatan operasional maupun dalam rangka pembinaan Polri di semua bidang; guna mewujudkan Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta Polri sebagai penegak hukum.

3. Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan reserse kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya.

4. Satuan SAMAPTA (SAT SAMAPTA)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan samapta bertugas untuk melaksanakan fungsi kepolisian yang bersifat preventif:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat;
- b. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya;
- c. Melaksanakan tindakan Represif Tahap Awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. Melindungi keselamatan orang, harta benda, dan masyarakat;
- e. Melakukan tindakan represif terbatas (Tipiring dan Penegakan Perda);
- f. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri;
- g. Melaksanakan SAR terbatas.

5. Satuan NARKOBA

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya

(narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan Narkoba.

6. Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.³³


Unsur pelaksana utama kewilayahan Polres, adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek).

Dari bagian-bagian yang terdapat dalam susunan struktur organisasi Polresta Malang yang terlihat di atas, ada bagian yang terkait dengan penanganan tindak pidana pemalsuan uang kertas, yakni Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM).

³³ Keputusan Kepala Kepolisian Negara republic Indonesia No. Pol: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA).

Gambar 2: Struktur Organisasi SAT RESKRIM Polresta Malang

**STRUKTUR ORGANISASI SAT RESKRIM
POLRESTA MALANG**



Sumber: *Data sekunder, Desember 2008*

Struktur Organisasi SAT RESKRIM sampai dengan bulan Desember 2008, terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Unsur Pimpinan : Kasat Reskrim
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Kaur Bin Ops (KBO)
3. Unsur Pelaksana/unit Operasional :
 - a. Kanit Idik I ;
 - b. Kanit Idik II ;
 - c. Kanit Idik III ;
 - d. Kanit Idik IV ;


- e. Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak);
- f. Kanit Pidsus (Pidana Khusus);
- g. Kanit Bang-ta (Bangunan dan Tanah);
- h. Kanit Tekab (Team Khusus Anti Bandit).

Namun sejak bulan Januari 2009, struktur tersebut telah dirubah karena di anggap tidak sesuai dengan Sub Lampiran 1 Sub Lampiran 1 Lampiran “C” POLRES Keputusan KAPOLRI No. Pol: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005. Perubahan tersebut terletak pada unsur pelaksana/unsur operasional, yakni di leburnya unit Pidsus dan Bang-ta dengan Unit I-IV, sedangkan Unit Tekab tetap ada namun tidak di masukkan dalam struktur. Sehingga unsur pelaksana/unsur operasional Sat Reskrim Polresta Malang adalah sebagai berikut:

1. Kanit Idik I ;
2. Kanit Idik II ;
3. Kanit Idik III ;
4. Kanit Idik IV ;
5. Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).

Gambar 3: Struktur Organisasi SAT RESKRIM Polresta Malang Sejak Bulan Januari 2009

**STRUKTUR ORGANISASI SAT RESKRIM
POLRESTA MALANG**



Sumber: *Data sekunder, Januari 2009*

B. Realita Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas di Malang

Baru-baru ini anggota Kepolisian Resort Kota Malang meringkus seorang pengedar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,00. Susiatik, warga Jl. Laksamana Martadinata, kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang di tangkap pada tanggal 20 September 2008 ketika berbelanja menggunakan uang palsu di Pasar Oro-Oro Dowo. Tidak kurang 19 lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,00 di sita oleh petugas dari tersangka.³⁴

Jumlah kasus pemalsuan uang kertas yang di tangani oleh pihak penyidik Polresta Malang selama tahun 2006-2008 ialah sebagai berikut:

Tabel 3: Jumlah Kasus Pemalsuan Uang Kertas Yang di Tangani Oleh Unit Idik 1 Polresta Malang Selama Tahun 2006-2008

No.	Tahun	Nomor Polisi	Nama Tersangka	Pasal Yang di Kenakan	Uang Palsu
1.	2006	K/LP/A/2006/Sekta Klojen	Sadawi	245 KUHP	Pecahan 20.000
2.	2007	-	-	-	-
3.	2008	K/LP/940/IX/2008	Susiatik	245 KUHP	19 lembar pecahan 50.000

Sumber: *Data Sekunder diolah, Januari 2009*

³⁴ www.google.com diakses tanggal 22 Desember 2008.

Selama tahun 2006, penyidik dalam Unit Idik I Polresta Malang hanya menangani 1 kasus pemalsuan uang kertas, dimana kasus tersebut merupakan limpahan dari Polsekta Klojen. Pada kasus ini, terdakwa Sadawi dikenakan pasal 245 KUHP tentang mengedarkan uang palsu pecahan Rp 20.000.

Pada tahun 2007, Penyidik Polresta Malang tidak menemukan adanya kasus uang palsu, namun pada tahun 2008 Penyidik Polresta Malang menangkap seorang pengedar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000. Terdakwa bernama Susiatik ini dikenakan pasal 245 KUHP tentang mengedarkan uang palsu.

Tabel 4: Jumlah Temuan Uang Kertas Palsu Selama Periode Bulan Juni-Desember 2008
Oleh Bank Indonesia cabang Kota Malang

No.	Bulan	Pecahan Uang Palsu					Jumlah
		100.000	50.000	20.000	10.000	5.000	
1.	Juni	6 lembar	10 lembar	-	1 lembar	-	17 lembar
2.	Juli	68 lembar	165 lembar	9 lembar	18 lembar	-	260 lembar
3.	Agustus	10 lembar	38 lembar	-	3 lembar	2 lembar	53 lembar
4.	September	43 lembar	161 lembar	2 lembar	1 lembar	1 lembar	208 lembar
5.	Oktober	7 lembar	8 lembar	1 lembar	-	-	16 lembar
6.	November	35 lembar	97 lembar	4 lembar	-	5 lembar	141 lembar
7.	Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan							695 lembar

Sumber: *Data Sekunder diolah, Februari 2009*

Uang kertas palsu temuan Bank Indonesia Cabang Kota Malang, selain berasal dari nasabahnya sendiri, juga berasal dari laporan sejumlah Bank di Malang. Bank-bank

tersebut melaporkan temuan uang kertas palsu dari sejumlah nasabah mereka kepada Bank Indonesia yang kemudian oleh Bank Indonesia di serahkan kepada penyidik Polresta Malang untuk di lakukan tindakan lebih lanjut. Adapun bank-bank tersebut adalah Bank Internasional Indonesia (BII), Permata Bank, Lippo Bank, Bank Central Asia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Danamon, Bank Panin serta Bank Antar Daerah.³⁵

Pada bulan Juni 2008, tepatnya pada tanggal 4 Juni 2008, Bank Indonesia menyerahkan uang kertas palsu sejumlah 17 (tujuh belas) lembar kepada penyidik Polresta Malang. Uang kertas palsu tersebut terdiri atas 6 lembar pecahan Rp. 100.000, 10 lembar uang pecahan Rp. 50.000, serta 1 lembar uang pecahan Rp. 10.000. Uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000 terdiri atas 2 lembar emisi tahun 2004, 1 lembar emisi tahun 2005, dan 3 lembar emisi tahun 1999. Uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000 terdiri atas 7 lembar emisi tahun 2005, dan 3 lembar emisi tahun 1999. Sedangkan uang kertas palsu pecahan Rp. 10.000 merupakan emisi tahun 1992.

Bulan berikutnya, pada tanggal 17 Juli 2008, Bank Indonesia kembali menyerahkan sejumlah uang kertas palsu kepada penyidik Polresta Malang. Pada bulan ini temuan uang kertas palsu oleh Bank Indonesia cenderung mengalami peningkatan bila di bandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu sejumlah 260 (dua ratus enam puluh) lembar. Uang kertas palsu tersebut terdiri atas 68 lembar pecahan Rp. 100.000, 165 lembar pecahan Rp. 50.000, 9 lembar pecahan Rp. 20.000, dan 18 lembar pecahan Rp. 10.000. Uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000 terdiri atas 9 lembar emisi tahun 1999 dan 59 lembar emisi tahun 2004. Uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000 terdiri atas 2

³⁵ Wawancara dengan Bapak Ridwan Raja Borut, SH, selaku Kanit Idik 1 Polresta Malang, tanggal 23 Januari 2009, diolah.

lembar emisi tahun 1992, 1 lembar emisi tahun 1993 serta 162 lembar emisi tahun 2005. Sedangkan untuk pecahan Rp. 20.000 terdiri atas 6 lembar emisi tahun 1998 dan 3 lembar emisi tahun 2004. kemudian untuk pecahan Rp. 10.000 terdiri atas 6 lembar emisi tahun 2005, 7 lembar emisi tahun 1993, 2 lembar emisi tahun 1992, dan 3 lembar emisi tahun 1998.

Tanggal 20 Agustus 2008, Bank Indonesia melaporkan temuan uang kertas palsu sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar kepada penyidik Polresta Malang. Jumlah ini menurun di bandingkan dengan bulan sebelumnya. Uang kertas palsu tersebut terdiri atas pecahan Rp. 100.000, sebanyak 2 lembar pada emisi tahun 1999 dan 8 lembar pada emisi tahun 2004; pecahan Rp. 50.000, sebanyak 37 lembar pada emisi tahun 2005; pecahan Rp. 5.000 sebanyak 2 lembar pada emisi tahun 2001; serta pecahan Rp. 10.000 sebanyak 3 lembar pada emisi tahun 1992.

Temuan uang kertas palsu oleh Bank Indonesia pada bulan September 2008 kembali meningkat. Pada tanggal 3 September 2008 Bank Indonesia menyerahkan 208 (dua ratus delapan) lembar uang kertas palsu kepada Penyidik Polresta Malang, yang terdiri atas pecahan Rp. 100.000, sebanyak 4 lembar pada emisi tahun 1999 dan 39 lembar pada emisi tahun 2004; pecahan Rp. 50.000, sebanyak 161 lembar pada emisi tahun 2005; pecahan Rp. 20.000 sebanyak 2 lembar, masing-masing emisi tahun 2004 dan 1998; pecahan Rp. 5.000 sebanyak 1 lembar pada emisi tahun 2001; serta pecahan Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar pada emisi tahun 2005.

Pada 7 Oktober 2008, Bank Indonesia kembali menyerahkan temuan uang kertas palsu kepada penyidik Polresta Malang, yaitu sebanyak 16 lembar. Uang kertas palsu tersebut terdiri atas 7 lembar pecahan Rp. 100.000, yaitu 1 lembar emisi tahun 1999, dan

6 lembar emisi tahun 2004; 8 lembar pecahan Rp. 50.000, yaitu 1 lembar emisi tahun 1999 dan 7 lembar emisi tahun 2005; serta 1 lembar pecahan Rp. 20.000 emisi tahun 1998.

Pada tanggal 4 November tahun 2008 lalu, Bank Indonesia menyerahkan uang kertas palsu sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) lembar kepada penyidik Polresta Malang untuk kemudian di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uang kertas palsu tersebut terdiri atas pecahan Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, serta pecahan Rp 5.000. Pecahan yang paling banyak di palsu adalah pecahan Rp 50.000, yaitu sebanyak 96 lembar pada emisi tahun 2005 dan 1 lembar pada emisi tahun 1999. Sedangkan pada pecahan Rp 100.000, ditemukan sebanyak 31 lembar pada emisi tahun 2004 serta 4 lembar pada emisi tahun 1999. Pada pecahan Rp 20.000 ditemukan sebanyak 4 lembar emisi tahun 2004, sedangkan untuk pecahan Rp 5.000 hanya di temukan sebanyak 5 lembar yaitu 4 lembar emisi 2001 dan 1 lembar emisi tahun 2004. Sedangkan pada bulan Desember 2008, Bank Indonesia tidak melaporkan adanya temuan uang kertas palsu.

Tabel 5: Data Jumlah Temuan Kasus Uang Palsu Selama Periode Bulan Juni-Desember Tahun 2008

No.	Instansi	Banyaknya Kasus
1.	Polresta Malang	1
2.	Bank Indonesia cabang Malang	695
JUMLAH		696

Sumber: *Data Sekunder diolah, Februari 2009*

Jumlah kasus pemalsuan uang kertas di kota Malang selama periode bulan Juni-Desember tahun 2008 berdasarkan temuan penyidik Polresta Malang dan Bank Indonesia cabang kota Malang adalah sebanyak 696 kasus. Dari jumlah tersebut, 695 kasus di antaranya adalah temuan Bank Indonesia yang berasal dari nasabah Bank Indonesia sendiri serta sejumlah Bank lain di kota Malang. Sedangkan kasus yang berhasil di ungkap oleh penyidik Polresta Malang adalah sebanyak 1 kasus dengan terdakwa Ny. Susiatik.

Setelah menerima laporan dari Bank Indonesia, penyidik Polresta Malang menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasil dari penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang menunjukkan bahwa para nasabah bank tersebut hanyalah korban. Artinya nasabah bank itu tidak mengetahui bahwa uang yang mereka setorkan ke bank adalah uang palsu. Dari hasil tersebut, dapat memberikan gambaran bahwa pengungkapan kasus uang palsu ini sangat sulit, mengingat luasnya jangkauan peredaran uang palsu serta kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membedakan uang kertas asli dan palsu.

C. Cara Penyidik Dalam Mengungkap Kasus-Kasus Pemalsuan Uang kertas

Keberadaan uang kertas palsu merupakan suatu hal yang sulit di hindari karena uang memiliki fungsi yang strategis dalam kelangsungan pemerintah. Oleh karena itu penyidik Polresta Malang melakukan sejumlah upaya untuk mengungkap kasus serta jaringan peredaran uang kertas palsu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik

Polresta Malang adalah dengan melakukan penyidikan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang.

1. Penyidikan

Sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (1) KUHP karena kewajibannya, penyidik mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana pemalsuan uang;
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memeriksa seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan hukum lain yang bertanggung jawab.

Adapun bentuk tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang antara adalah:

1. Pemeriksaan TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Hal-hal yang dilakukan dalam olah TKP:

a. Persiapan :

1. Mempersiapkan alat utama/alut (contohnya pensil, pulpen, kertas) dan alat khusus/alsus (contohnya handycam, alat perekam) penanganan TKP;
2. Mempersiapkan personil unit olah TKP dan pembagian tugas yang jelas (rincian tugas);
3. Mempersiapkan sarana/prasarana (transportasi, dll).

b. Pelaksanaan :

1. Segera mendatangi TKP, melakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti;
2. Mencari, mengumpulkan, mengamankan, membungkus barang bukti yang ditemukan di TKP;
3. Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) TKP yang ditandatangani petugas dan saksi lainnya (ketua RT atau pihak lain yang turut menyaksikan);
4. Membuat sket gambar TKP untuk dilampirkan di BAP TKP;
5. Melakukan pemotretan situasi khusus (*secara close up*);
6. Mencari dan mengambil sidik jari (sidik jari *latent*);
7. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP dengan disaksikan oleh pamong setempat;
8. Membuat sketsa TKP.

2. Pemanggilan Tersangka dan Saksi

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemanggilan seseorang untuk kepentingan pemeriksaan Polisi adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pemanggilan:

1. Pemanggilan dilakukan dengan sah dan harus ditandatangani oleh Kapolsek/Kapolsekta dan atau dalam jabatannya sebagai penyidik umum Kepolisian RI;
2. Disertai dengan surat resmi sebagai surat pengantar panggilan tersebut, apabila orang yang dipanggil seorang pejabat/karyawan lembaga/instansi pemerintah;
3. Surat panggilan diberikan tenggang waktu yang cukup kepada orang yang dipanggil;
4. Bersampul dengan alamat yang jelas serta dibubuhi nomor surat panggilan dan cap kesatuan yang dipanggil.

3. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi


a. Dasar hukum :

1. Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Pasal 16 (1) huruf f;
2. Pasal 185 KUHP;
3. Pasal 50-68 KUHP.

b. Tujuan :

Pemeriksaan tersangka dan saksi bertujuan untuk mendapatkan kejelasan suatu peristiwa pidana yang telah terjadi berdasarkan hasil penyelidikan dan penindakan sebelumnya, sehingga peranan seseorang dalam peristiwa itu akan menjadi jelas sebagai saksi atau sebagai korban/pelapor atau sebagai penadah.³⁶

PENANGANAN TINDAK PIDANA UANG PALSU



Gambar 4: Skema penanganan tindak pidana uang palsu

Setelah menerima barang bukti atau menemukan kasus uang palsu, penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi untuk membuktikan adanya keterkaitan antara barang bukti dengan tersangka dalam rangka mengungkap jaringan peredaran uang palsu. Barang bukti yang di dapat, kemudian diserahkan ke Pusat Labolatorium Forensik (PUSLABFOR) atau Labolatorium Kriminal Cabang (LABKRIM

³⁶ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan, 2007.

CAB) untuk diidentifikasi. Penyidik kemudian menyerahkan hasil penyidikan (Berita Acara Penyidikan) tersebut kepada penuntut umum.³⁷

Dalam menangani tindak pidana pemalsuan uang ini, anggota Unit 1 RESKRIM Polresta Malang selaku penyidik dalam kasus tindak pidana pemalsuan uang berfungsi untuk melaksanakan penyelidikan; melakukan upaya paksa/penindakan terhadap tersangka; melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka; serta menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan apabila berkas tersebut telah P-21.³⁸

Berdasarkan hasil penemuan hingga saat ini, jenis-jenis pemalsuan uang rupiah dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. *Colour transfer*

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara memindahkan gambar pada uang kertas asli ke kertas lain dengan cara pengepresan. Uang kertas asli diberi cairan kimia sehingga tinta cetak menjadi lunak dan gambarnya bisa dipindahkan ke kertas lain. Selanjutnya uang asli dibelah menjadi dua bagian dan masing-masing ditempelkan dengan kertas hasil proses pemindahan gambar cetakan uang tersebut.

2. *Cetak offset*

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan teknik cetak offset seperti pada pembuatan majalah. Berdasarkan catatan Polri dan Bank Indonesia, hampir 63,12 % menggunakan teknologi cetak offset.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Irwan Catur, tanggal 20 Desember 2008, diolah.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Ridwan Rajaborut, SH dan Bapak Jawoto, tanggal 19 November 2008, diolah.

3. Fotokopi/printer berwarna

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan mesin fotokopi/printer berwarna yang canggih. Namun demikian, pengadaan mesin fotokopi/printer berwarna tersebut sangat sulit karena harus memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang.

4. Scanner

Yaitu jenis pemalsuan dengan cara menggunakan kecanggihan alat scanner dan perangkat komputer serta mesin printer berwarna

Pelaku kejahatan pemalsuan uang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. kelompok pembuat, yang terdiri dari:
 - a. pencetus ide (aktor intelektual).
2. penyandang dana:
 - a. ahli/tukang cetak;
 - b. penyimpan hasil cetakan uang palsu;
 - c. penyedia bahan baku (kertas, plastik, tinta cetak, dan mesin cetak).
3. kelompok pengedar, terdiri dari:
 - a. agen pengedar;
 - b. pengedar biasa.

Hubungan antara pelaku pembuat atau pengedar adalah hubungan terputus-putus (sistem sel) atau bisa juga agen pengedar termasuk ke dalam kelompok pembuat yaitu bertugas selaku pihak yang memasarkan hasil produksi dan transaksi yang dilakukan

rata-rata 1:3 (1 lembar uang asli di tukar dengan 3 lembar uang palsu) dan hal itu juga melihat dari jenis cetak, apabila bagus nilai transaksinya bisa 1:2.³⁹

Tindak pidana pemalsuan uang kertas merupakan tindak pidana yang kompleks hal ini karena tindak pidana ini mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:

a. Merupakan kejahatan antar waktu dan tempat

Pelaku memproduksi uang palsu di wilayah yang terpencil, kemudian mengedarkannya di wilayah-wilayah yang strategis, memiliki jalur transportasi yang baik, memiliki pusat-pusat perdagangan yang baik, serta penduduk yang padat seperti di pulau Jawa. Tujuannya ialah memperluas lingkup peredaran uang palsu sehingga menyulitkan penyidik dalam mengungkap jaringan peredaran uang palsu ini.

b. Mempunyai mobilitas yang tinggi

Pelaku tindak pidana ini mempunyai intensitas kegiatan yang tinggi. Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat akan uang yang sangat besar.

c. Merupakan sidikat beberapa orang

Pelaku tindak pidana pemalsuan uang terdiri atas tiga kelompok, yaitu kelompok pembuat, penyandang dana dan kelompok pengedar.

d. Kerahasiaan tinggi (sistem sel)

Ketika di periksa, pelaku pengedar mengaku bahwa ia mendapatkan uang palsu dari seseorang yang ia tidak tahu dari mana asalnya, sehingga si

³⁹ Wawancara dengan Bapak Ridwan Raja Borut, SH, selaku Kanit Idik 1 Polresta Malang, tanggal 5 Januari 2009, diolah.

pelaku sendiri-pun tidak mengetahui identitas asli penjual uang palsu maupun bagaimana cara penjual uang palsu mendapatkan uang palsu tersebut.

e. Memerlukan modal besar

Modal yang besar di perlukan dalam melakukan tindak pidana ini. Modal tersebut di perlukan oleh pelaku untuk membeli peralatan dan bahan baku pembuatan uang palsu. Peralatan dan bahan baku tersebut antara lain mesin pencetak uang, tinta dan kertas.

f. Menggunakan alat dan teknologi yang canggih

Perkembangan kemajuan teknologi di bidang percetakan dan komputer sangat mendukung pelaku kejahatan pemalsuan uang untuk menghasilkan uang palsu yang mirip dengan uang asli.

g. Peredaran menyangkut waktu dan wilayah yang terbatas

Dalam mengedarkan uang palsu, pelaku memilih tempat-tempat yang strategis, misalnya di pusat perbelanjaan.

h. Bermotif ekonomi (sehingga dapat dimanfaatkan untuk tujuan subversif/politik)


Uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang mendasari pelaku untuk melakukan tindak pidana pemalsuan uang. Peran uang yang sangat penting itu juga mendorong sebagian kalangan untuk memproduksi uang palsu, yang kemudian mereka manfaatkan sebagai sarana subversi/politik.

i. Penanganannya memerlukan koordinasi antar fungsi/lintas sektoral⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ridwan Raja Borut, SH, selaku Kanit Idik 1 Polresta Malang, tanggal 5 Januari 2009, diolah.

Dalam mengungkap kasus peredaran uang palsu ini, penyidik POLRI melakukan kerjasama dengan sejumlah instansi terkait, yaitu Bank Indonesia dan BATOSUPAL (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu).

SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN BARANG BUKTI



Gambar 5: Sistem pelaporan dan penanganan barang bukti

Setelah menerima laporan atau temuan kasus pemalsuan uang kertas, kesatuan kewilayahan (Polwil, Polda, Polres) melalui RESKRIM segera mengirimkan barang bukti ke Puslabfor/Puslabfor cabang terdekat agar barang bukti itu dapat diidentifikasi. Pihak RESKRIM kemudian mencatat kronologis penangkapan kejadian disertai dengan rincian barang bukti. Hal tersebut bertujuan untuk pendataan data base. Data dari RESKRIM serta hasil Labfor/Puslabfor Cabang kemudian di kaitkan apakah ada kesamaan dan keterikatan antara pemeriksaan barang bukti dengan hasil pemeriksaan yang diperoleh di lapangan.

Barang bukti dalam kasus uang palsu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Barang bukti pada kasus penemuan uang palsu

Hal ini terjadi apabila seseorang atau badan hukum (PT, Bank, Instansi, dsb) menemukan uang palsu dari hasil penyeteroran atau pembayaran. Baru di ketahuinya uang tersebut adalah palsu setelah penyeteror uang tersebut sudah tidak berada di tempat dan tidak ingat lagi dari siapa uang tersebut di dapatkan serta dengan sukarela orang atau badan hukum tersebut melaporkan dan menyerahkan kepada yang berwajib. Pada kasus ini, barang bukti biasanya hanya berupa uang palsu.

Contoh barang bukti pada kasus penemuan uang palsu ini ialah uang palsu hasil temuan Bank Indonesia dan beberapa Bank lain di kota Malang yang telah di laporkan pada penyidik Polresta Malang. Sebagaimana telah di sebutkan pada halaman sebelumnya, pada periode Bulan Juni- Desember tahun 2008 lalu, Bank Indonesia telah melaporkan uang kertas palsu sejumlah 635 lembar yang di dapat dari sejumlah nasabah kepada penyidik Polresta Malang. Laporan dari Bank Indonesia itu kemudian disikapi oleh penyidik dengan melakukan serangkaian pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa nasabah bank itu hanyalah korban. Artinya, mereka tidak tahu bahwa uang yang mereka setorkan ke Bank adalah uang kertas palsu.

Yang patut di sayangkan ialah tidak adanya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan uang. Penyidik hanya memproses laporan atau aduan dari korban sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun korban tidak

mendapatkan ganti rugi berupa uang asli sebagai pengganti uang kertas palsu tersebut.⁴¹

2. Barang bukti pada kasus tindak pidana pemalsuan uang

Barang bukti yang di dapat dari seseorang yang di ketahui atau patut diketahui sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Barang bukti pada tindak pidana pemalsuan uang dapat berupa alat dan bahan yang di pakai untuk membuat uang palsu; uang palsu; serta benda-benda lain yang di dapat dari peredaran uang palsu dan benda-benda lainnya.⁴²

Pengambilan dan penanganan barang bukti berupa uang palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menjaga keaslian semua uang palsu yang di sita;
2. Mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan yang di timbulkan akibat kecerobohan cara mengambil, mengumpulkan dan menyimpannya;
3. Tidak menambah lipatan pada uang palsu tersebut;
4. Tidak mengadakan coretan-coretan atau tanda lainnya pada uang palsu tersebut;
5. Sedapat mungkin mangambil barang bukti uang palsu dengan menggunakan sarung tangan dan pada bagian yang diperkirakan tidak ada sidik jarinya;
6. Pada uang palsu yang tercampur (diselingi) dengan uang asli baik dalam ikatan/bendel atau tumpukan supaya dicatat nomor seri uang palsu dan uang

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Ridwan Raja Borut, SH, selaku Kanit Idik 1 Polresta Malang, tanggal 5 Januari 2009, diolah.

⁴² Wawancara dengan Bapak Ridwan Raja Borut, SH, selaku Kanit Idik 1 Polresta Malang, tanggal 5 Januari 2009, diolah.

asli secara berurutan sesuai dengan tumpukan semula dan di buatkan berita acara pencatatan nomor seri uang dan di saksikan oleh tersangka atau saksi;

7. Pada uang palsu yang terakhir seluruh atau sebagian, pengambilannya dilakukan secara sangat hati-hati dengan menggunakan kertas sebagai sekop dan ditaruh pada kotak yang dapat melindungi uang palsu tersebut dari kerusakan yang lebih parah;
8. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti berupa alat dan bahan pembuat upal.⁴³

Untuk menghindari kemungkinan hilangnya barang bukti uang kertas palsu yang telah disita oleh penyidik, penyidik Polresta Malang melakukan beberapa tindakan, yaitu:

1. Mencatat nomor seri uang kertas palsu;
2. Meletakkan barang bukti tersebut dalam amplop bersegel;
3. Menyimpan amplop bersegel tersebut pada gudang penyimpanan barang bukti.

Namun apabila barang bukti berupa uang kertas palsu tersebut hilang karena kelalaian penyidik, maka penyidik membuat surat pencarian barang dan laporan polisi.⁴⁴

Penyidik yang bersangkutan juga dapat di jatuhi tindakan disiplin. Penjatuhan tindakan

⁴³ Wawancara dengan Bapak Ridwan Raja Borut, SH, selaku Kanit Idik 1 Polresta Malang, tanggal 5 Januari 2009, diolah.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Ridwan Raja Borut, SH, selaku Kanit Idik 1 Polresta Malang, tanggal 5 Januari 2009, diolah.

disiplin dilakukan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri serta diputuskan dalam sidang disiplin.⁴⁵

Tindakan disiplin yang dijatuhkan kepada penyidik yang menghilangkan barang bukti dapat berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan;
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
8. Memberikan hukuman yang diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari di tempat khusus.

⁴⁵ PP no. 2 Tahun 2002 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Di bawah ini adalah ciri-ciri uang kertas palsu yang disita Penyidik Polresta Malang Pada Tahun 2008 (Pecahan 50.000):

Tabel 6: Daftar Perincian Nomor Seri Uang Palsu

No.	Pecahan	Jumlah	Perincian Nomor Seri
1.	Rp. 50.000 (emisi 2005)	19 lembar	1. FDG 332512 (6 lembar) 2. RFL 896952 (2 lembar) 3. BDR 645167 4. FEE 952497 5. GEZ 755932 6. KDE 61667 7. MBR 434443 8. PCG 232489 9. TCC 745592 10. WEF 689117 11. WAE 894164 12. YDE 229938 13. ZAG 150564

Sumber: *Data Sekunder, diolah Januari 2009*

Uang kertas palsu yang berhasil di sita oleh penyidik Polresta Malang pada tahun 2008 berupa 19 (sembilan belas lembar) lembar uang kertas rupiah Bank Indonesia pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan gambar utama I Gusti Ngurah Rai, emisi 2005, dengan perincian nomor seri seperti tersebut di atas.

Uang asli mempunyai ciri-ciri atau karakteristik khusus yang selain berfungsi untuk membedakan antara satu pecahan dan pecahan lainnya, juga dapat berfungsi

sebagai unsur pengaman (*security features*) dari ancaman kejahatan pemalsuan uang.

Unsur pengaman (*security features*) tersebut mempunyai beberapa tingkatan, yaitu:

1) Level 1 (*overt*) :

Diperuntukkan bagi orang awam (masyarakat umum) dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan panca indera

2) Level 2 (*overt dan covert*) :

Diperuntukkan bagi profesional (teller bank) dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan bantuan peralatan sederhana (*loupe* dan sinar *ultra violet*)

3) Level 3 (*covert*) :

Diperuntukkan bagi Bank Sentral dan hanya dapat diidentifikasi dengan menggunakan peralatan khusus⁴⁶

Unsur pengaman pada uang kertas terdiri atas unsur pengaman pada bahan uang; unsur pengaman pada bahan plastik uang; unsur pengaman pada teknik cetak; unsur pengaman pada design dan tinta. Unsur-unsur pengaman tersebut hanya dapat diketahui melalui penelitian dengan kasat mata, kasat raba serta dengan menggunakan alat bantu berupa sinar ultra violet (*UV Lights*), kaca pembesar (*loupe*), kertas tipis dan pensil.

Bahan yang digunakan untuk membuat uang kertas rupiah dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan ciri-ciri tertentu yang ditujukan untuk pengamanan terhadap ancaman tindak pidana pemalsuan uang. Bahan uang tersebut di bedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu bahan kertas dan bahan plastik.

Unsur pengaman pada bahan kertas uang rupiah yang asli adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Kusworo Wibowo, SH. SIK selaku Kasat RESKRIM Polresta Malang, tanggal 19 Januari 2009, diolah

1. Bahan kertas uang

Adalah bahan yang terbuat dari serat kapas yang diproses secara khusus sehingga tidak memendar di bawah sinar *ultraviolet*.

2. Tanda air (*watermark*)

Adalah suatu gambar tertentu yang di buat dengan cara menebalkan dan menipiskan serat kertas sehingga terlihat bila di terawangkan.



Gambar 6: Tanda air pada uang pecahan Rp 50.000 emisi tahun 1999

Pada potongan uang pecahan Rp 50.000 emisi tahun 1999 tersebut terdapat gambar H.O.S Cokroaminoto yang merupakan tanda air/*water mark*.

3. *Electrotype*


Adalah suatu gambar tertentu yang di buat dengan cara menipiskan serat kertas uang dan terlihat lebih terang dari tanda air bila di terawangkan.

4. Benang pengaman (*security thread*)

Adalah bahan tetentu yang ditanamkan pada kertas uang dan tampak sebagai garis melintang.

5. Serat-serat (*fibers*)

Serat/fiber yang di tanamkan pada kertas uang secara menyebar.



Gambar 7: Letak Benang Pengaman dan Serat-serat pada uang kertas pecahan Rp 20.000 emisi tahun 1999

Benang pengaman pada potongan uang kertas pecahan Rp 20.000 emisi tahun 1999 tersebut, berupa garis memanjang secara vertikal yang memotong angka 2 pada tulisan “20000”. Sedangkan serat pada uang kertas pecahan Rp 20.000 emisi tahun 1999 adalah berupa garis-garis kecil yang tersebar pada lembaran uang tersebut.

Sedangkan unsur pengaman pada bahan plastik uang rupiah yang asli adalah sebagai berikut:

1. Bahan plastik uang (polimer)

Adalah bijih plastik yang diproses secara khusus sehingga tidak memendar di bawah sinar ultra violet.

2. Bayangan gambar (*shadow image*)

Adalah bayangan gambar yang dapat dilihat pada sisi tertentu



Gambar 8: Bayangan gambar pada uang kertas pecahan Rp. 100.000 emisi tahun 1999

Pada potongan uang kertas pecahan Rp. 100.000 emisi tahun 1999 tersebut terdapat bayangan gambar/shadow image berupa gambar garuda Pancasila.

3. Jendela (*security window*)

Adalah jendela yang terdiri dari jendela transparan dan jendela berwarna yang memuat suatu filter untuk membaca *metameric-print*



Gambar 9: Jendela pada uang kertas pecahan Rp. 100.000 emisi tahun 1999

Teknik cetak pada uang kertas asli memberikan ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan uang kertas palsu. Teknik cetak tersebut terdiri dari:

1. Cetak intaglio

Adalah hasil cetak timbul berbentuk relief yang terasa kasar bila diraba.

2. *Rectoverso*

Adalah hasil cetak yang beradu tepat atau saling mengisi antara bagian muka dan belakang sehingga penampakkannya ketika di terawangkan ke arah cahaya tidak bergeser sedikitpun.

3. Nomor seri memendar

Adalah penulisan nomor seri yang memendar di bawah sinar *ultraviolet*.

Unsur pengaman design dan tinta pada uang asli merupakan salah satu unsur pembeda yang penting dalam membedakan uang asli dengan uang palsu. Unsur-unsur ini terdiri atas:

1. *Latent image*

Adalah hasil cetakan lebih dari satu obyek pada satu tempat yang baru akan terlihat pada sudut pandang tertentu.

2. *Optical Variable Ink (OVI)*

Adalah hasil cetakan mengkilap yang warnanya berubah-ubah bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.




Gambar 10: Contoh OVI pada uang asli pecahan Rp 50.000

Pada contoh tersebut, logo Bank Indonesia akan berubah dari warna merah kecoklatan menjadi kuning kehijauan jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

3. *GUILLOCHE*

Adalah garis halus yang tidak terputus dan membentuk alur seperti rajut.



Gambar 11: Contoh *guilloché*

4. Huruf/angka mikro

Adalah huruf/angka yang dicetak sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar/*loupe*.

5. Hasil cetakan tersembunyi

Adalah hasil cetak yang hanya akan terlihat dengan sinar ultraviolet.

Pada uang kertas palsu hasil temuan penyidik Polresta Malang dalam kasus Susiatik, penyidik menemukan beberapa hal yang membedakan uang kertas palsu tersebut dengan uang kertas yang asli, yaitu:

1. Bahan kertas

Bahan untuk membuat uang kertas asli adalah kertas yang terbuat dari serat kapas 100% atau campuran dengan bahan lainnya, yang diproses secara khusus sehingga tidak memendar (*berfluoresensi*) dibawah sinar ultraviolet (*UV Lights*). Sedangkan uang palsu ini, pada sisi belakang No. Seri FDG 332512 dan REF 896952 serta sisi depan pada perincian barang bukti nomor urut 3-13 terbuat dari bahan yang kurang baik, merupakan kertas biasa pada umumnya sejenis HVS, berderajat ketahanan fisis rendah dan mudah rusak, sedangkan sisi depan pada No. Seri FDG 332512 dan REF 896952 serta sisi belakang pada perincian barang bukti nomor urut 3-13 sama dengan uang asli.

2. *Flouresensi*

Uang kertas asli tidak memendar (*berfluoresensi*) dibawah sinar ultraviolet (*UV Lights*), sedangkan di bawah sinar ultraviolet, sisi belakang pada No. Seri FDG 332512 dan RFL 896952 serta sisi depan pada perincian barang bukti nomor urut 3-13 *berfluoresensi* sedangkan sisi depan pada No. Seri FDG 332512 dan REF 896952 serta sisi belakang pada perincian barang bukti nomor urut 3-13 sama dengan uang asli.

3. Design cetakan

Uang kertas asli dikerjakan dengan cermat, garis *kofigurasi registered* dan *brightly coloured* sehingga detail produk rapi. Sedangkan pada uang palsu sisi belakang No. Seri FDG 332512 dan REF 896952 serta sisi depan pada perincian barang bukti nomor urut 3-13, dikerjakan kurang cermat, garis-garis konfigurasi *non registered colour raster image*, di bawah mikroskop berupa *matriks dotting* sehingga detail produk kurang rapi dan *incorrect* sedangkan sisi depan pada No.

Seri FDG 332512 dan REF 896952 serta sisi belakang pada perincian barang bukti nomor urut 3-13 sama dengan uang asli.

4. Teknik pencetakan

Pembuatan uang kertas asli dikerjakan secara teknik cetak *off-set* untuk cetakan dasar dan teknik cetak *intaglio* untuk cetakan utama/tumpangan dengan *image relief*. Sedangkan pada uang palsu ini, sisi belakang No. Seri FDG 332512 dan REF 896952 serta sisi depan pada perincian barang bukti nomor urut 3-13, di kerjakan dengan teknik cetak primer untuk seluruh cetakan baik cetakan utama maupun cetakan dasar sedangkan sisi depan Seri FDG 332512 dan REF 896952 serta sisi belakang pada perincian barang bukti nomor urut 3-13 sama dengan uang asli.

5. Cetak dalam (*intaglio*)

Cetak dalam (*intaglio*) merupakan hasil cetak timbul berbentuk relief yang terasa kasar bila diraba. Pada uang pecahan Rp 50.000 yang asli, tulisan Bank Indonesia dan Lima Puluh Ribu Rupiah serta gambar utama dan gambar burung garuda terasa kasar bila diraba. Sedangkan pada uang palsu ini, pada sisi belakang No. Seri FDG 332512 dan REF 896952 serta sisi depan pada perincian barang bukti nomor urut 3-13, tidak di dapatkan adanya cetak dalam "*intaglio*", sedangkan pada sisi depan Seri FDG 332512 dan REF 896952 serta sisi belakang pada perincian barang bukti nomor urut 3-13 sama dengan uang asli.

6. *Micro teks*

Pada uang asli pecahan Rp 50.000, tulisan BI yang mengisi angka nominal 50000, di sebelah kiri gambar utama sebagai latar belakang ornamen daerah Bali,

di tepi kiri ornamen daerah Bali yang membentuk garis vertikal, membentuk warna dasar dan gambar relief daerah Bali di sebelah kanan gambar utama. Angka 50000 di tepi kanan ornamen daerah Bali membentuk garis vertikal, logo BI yang membentuk pola dasar uang ditepi kanan atas, tulisan Bank Indonesia tersusun diagonal. Sedangkan pada uang palsu ini, sisi belakang No. Seri FDG 332512 dan REF 896952 serta sisi depan pada perincian barang bukti nomor urut 3-13, tidak di dapatkan adanya micro teks, sedangkan pada sisi depan Seri FDG 332512 dan REF 896952 serta sisi belakang pada perincian barang bukti nomor urut 3-13 sama dengan uang asli.

7. Tinta berubah warna (*OVI/Optical Variable Ink*)

Pada uang pecahan Rp 50.000 asli, logo BI dalam bidang segi empat pada posisi depan kanan bawah akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda. Sedangkan pada perincian barang bukti no. Urut 3-13 tidak di dapatkan adanya tinta berubah warna (OVI) pada Logo BI, sedangkan pada nomor seri FDG 332512 dan REF 896952 sama dengan uang asli.

8. *Latent image*

Gambar tersembunyi pada pecahan Rp 50.000 asli berupa tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen Bali dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Pada perincian barang bukti no. Urut 3-13 tidak di dapatkan adanya gambar tersembunyi, sedangkan pada nomor seri FDG 332512 dan REF 896952 sama dengan uang asli.

9. *Blind code*

Pada pecahan uang Rp 50.000 yang asli terdapat kode tertentu untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra berbentuk dua segitiga dengan cara meraba kode tersebut. Pada perincian barang bukti no. Urut 3-13 tidak di dapatkan adanya *blind code*, sedangkan pada nomor seri FDG 332512 dan REF 896952 sama dengan uang asli.

10. Gambar saling isi (*rectoverso*)

Merupakan hasil cetakan yang beradu tepat atau saling mengisi antara bagian muka dan belakang sehingga penampakkannya waktu di terawangkan ke arah cahaya tidak boleh bergeser sedikitpun. Pada uang asli pecahan Rp 50.000, gambar saling isi ini berupa gambar logo BI di sisi depan dan belakang yang saling mengisi. Sedangkan pada uang palsu ini, terjadi *slip of position* antara sisi depan dan belakang.

11. Tinta tampak

Pada uang asli pecahan Rp 50.000, gambar ornamen daerah Bali akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultraviolet, di bawah sinar ultra violet pada perincian barang bukti no. Urut 3-13 tidak di dapatkan adanya tinta tampak (*invisible ink*) sedangkan pada nomor seri FDG 332512 dan REF 896952 sama dengan uang asli.

12. Nomor seri

Pada uang asli pecahan Rp 50.000, penulisan nomor seri, di cetak secara teknik cetak tinggi, di bawah sinar ultraviolet kiri bawah berwarna hitam *berflouresensi* menjadi hijau dan kanan atas berwarna merah *berflouresensi*

menjadi oranye. Sedangkan pada nomor seri FDG 332512 dan REF 896952 di cetak dengan teknik cetak printer, di bawah sinar ultraviolet tidak *berflouresensi* sedangkan pada perincian barang bukti no. Urut 3-13 sama dengan uang asli.

2. Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu

Penyidikan dan penanggulangan uang palsu dilakukan guna kepentingan pengungkapan kasus dan jaringan uang palsu sebagai suatu tindak pidana. Dalam menanggulangi kasus peredaran uang kertas palsu ini, penyidik memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek security, aspek ketepatan dan kecepatan, serta aspek kepekaan dan kerawanan.

Yang di maksud dengan aspek security adalah bahwa setiap tindakan dalam penanggulangan tindak pidana uang palsu tidak hanya didasarkan atas ketentuan yuridis formal saja tetapi harus juga ditatai keberhasilannya. Artinya selain berpegang pada ketentuan perundangan, penyidik juga harus menyiapkan langkah-langkah konkrit dalam mengungkap kasus peredaran uang palsu di masyarakat.

Aspek ketepatan dan kecepatan dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang terdiri atas dua faktor, yaitu:

1. Yuridis

a. Tepat, artinya:

1. Tepat di dalam pengungkapan jaringan sejelas-jelasnya;
2. Tepat di dalam penindakan terhadap pelaku.

Tindakan hukum yang tepat di perlukan dalam mengungkap kasus peredaran uang kertas palsu agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

b. Cepat, artinya:

1. Cepat dalam pengungkapan jaringannya;
2. Cepat dalam penindakan terhadap pelakunya;
3. Cepat dalam prosedur tindakannya.

Proses hukum yang cepat dalam mengungkap jaringan dan menindak pelaku sangat penting untuk mencegah kerugian dan bertambahnya jumlah korban tindak pidana pemalsuan uang

2. Ekonomis/teknis

a. Tepat, artinya:

1. Tidak menggoncangkan kepercayaan masyarakat terhadap uang;
2. Tidak menggoncangkan fungsi uang dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam melakukan upaya untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang ini, penyidik harus bersikap hati-hati agar tidak menggoncangkan kepercayaan masyarakat terhadap uang dan menggoncangkan fungsi uang dalam lalu lintas pembayaran.

b. Cepat, artinya:

1. Mencegah kerugian yang lebih besar;
2. Penyelamatan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang merugikan negara, karena itu penyidik harus bertindak cepat dalam melakukan upaya penganggulangan tindak pidana pemalsuan uang untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Yang di maksud dengan aspek kepekaan adalah bahwa dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang kertas, penyidik harus berhati-hati dalam melakukan penyidikan. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan adanya image yang negatif dan kekhawatiran masyarakat terhadap fungsi uang.

Sedangkan yang di maksud dengan aspek kerawanan ialah bahwa penyidik harus meningkatkan kewaspadaan dan kesamaptaan untuk mencegah timbulnya kejahatan uang palsu, baik secara kualitas maupun kwanntitas.⁴⁷

Sasaran penanggulangan tindak pidana uang palsu yang di lakukan oleh penyidik Polresta Malang adalah:

1. Pengamanan lalu lintas pembayaran.

Banyaknya transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat memudahkan pelaku tindak pidana pemalsuan uang untuk memperluas jaringan peredaran uang palsu di masyarakat.

2. Pengamanan peredaran uang.

Pengamanan peredaran uang di masyarakat perlu dilakukan untuk mencegah meluasnya jaringan peredaran uang palsu di masyarakat. Pengamanan peredaran uang ini juga meliputi pengamanan terhadap transaksi-transaksi perbankan.

⁴⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemberantasan Peredaran Uang Palsu di Indonesia, 2007

3. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap uang.

Dengan meningkatnya kepercayaan serta pengetahuan masyarakat terhadap uang, di harapkan dapat membantu menekan peredaran uang palsu di masyarakat.

4. Pencegahan penggunaan uang palsu sebagai sarana subversi.

Peranan uang yang sangat penting di masyarakat sering kali di manfaatkan oleh oknum-oknum politik yang tidak bertanggung jawab untuk menarik simpatisan partai. Demi untuk mendapatkan suara bagi partainya, oknum politik tersebut tidak segan-segan memainkan politik uang, meskipun uang yang mereka gunakan adalah uang palsu.

Penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang mempunyai tujuan antara lain:

1. Taktis

- a. Pengawasan terhadap uang yang di akui sebagai alat tukar yang sah/resmi;
- b. Pengawasan terhadap kebijaksanaan di bidang moneter.

2. Strategi

Untuk kesuksesan dan peningkatan ketahanan nasional.

Pola penanggulangan kejahatan uang palsu dilakukan sebagaimana pola penanggulangan Polri terhadap jenis kejahatan lain, yaitu:

1. Penyuluhan/sosialisasi:

a. Dalam kegiatan ini diupayakan masyarakat mengetahui/mengenal ciri-ciri uang asli, uang logam maupun uang kertas RI, untuk mendapatkan partisipasi dan menimbulkan kekebalan masyarakat jangan sampai mudah dilibatkan dalam kejahatan uang palsu.

b. Kegiatan ini dilakukan dalam kerja sama terpadu antar fungsi maupun koordinasi antar sektoral melalui:

1. Ceramah;
2. Pameran;
3. Mass media;
4. Dan lain-lain.

2. Preventif

Dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:

- a. Pengamanan di tempat pembuatan uang yang resmi/sah;
- b. Pengawasan dan pendeteksian di tempat pusat perdagangan atau perekonomian;
- c. Pemeriksaan ketat di pintu-pintu masuk melalui Indonesia dan lintas batas untuk menjaga kemungkinan penyelundupan uang palsu;
- d. Pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang melaporkan tentang ditemukannya uang palsu.

3. Represif

a. Represif adalah segala upaya dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan dan pengungkapan dengan langkah-langkah:

1. Penyelidikan

Sebelum melakukan penanganan terhadap suatu perkara pelanggaran hukum, maka untuk mencari dan menemukan bahwa suatu peristiwa tersebut diduga sebagai tindak pidana maka di lakukan terlebih dahulu kegiatan penyelidikan.

2. Penindakan

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, penyidik dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan untuk mempermudah pemeriksaan.

3. Pemeriksaan

Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dengan terlebih dahulu mengirimkan surat pamanggilan.

4. Pemberkasan

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, penyidik membuat berkas perkara yang kemudian di serahkan ke Kejaksaan untuk di proses lebih lanjut.

5. Penyelesaian perkara

b. Dalam melaksanakan kegiatan represif dilakukan secara terpadu antar fungsi serta koordinasi lintas sektoral antara lain dengan:

1. LABKRIM/PERURI;
2. Bank Indonesia beserta community bank;
3. BOTASUPAL (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu);

4. Jajaran Intel dan Badan-Badan maupun unsur terkait lainnya.⁴⁸

D. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Polresta Malang Dalam Pengumpulan Alat Bukti Pada tahap Penyidikan

Menanggulangi kejahatan bukan suatu pekerjaan yang mudah. Hal itulah yang dihadapi oleh Penyidik Polresta Malang dalam menanggulangi kejahatan pemalsuan uang kertas. Dalam mengungkap kasus peredaran uang palsu ini, penyidik Polresta Malang mengalami sejumlah kendala dalam pengumpulan alat bukti, yaitu:

1. Dalam menjalankan kegiatannya pelaku menggunakan jaringan terputus (sistem sel).

Ketika diperiksa, pelaku pengedar mengaku bahwa ia mendapatkan uang palsu dari seseorang yang ia tidak tahu dari mana asalnya, sehingga si pelaku sendiri-pun tidak mengetahui identitas asli penjual uang palsu maupun bagaimana cara penjual uang palsu mendapatkan uang palsu tersebut.

Hubungan antara pelaku pembuat atau pengedar adalah hubungan terputus-putus/sistem sel (antara keduanya tidak memiliki hubungan) artinya, pengecer di lapangan tidak akan pernah tahu pembuat uang palsu tersebut, atau bisa juga agen pengedar termasuk ke dalam kelompok pembuat yaitu bertugas selaku pihak yang memasarkan hasil produksi. Hal inilah yang menyulitkan penyidik Polresta Malang dalam menemukan petunjuk untuk mengungkap jaringan peredaran uang palsu.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Ridwan Raja Borut, SH, selaku Kanit Idik 1 Polresta Malang, tanggal 9 Januari 2009, diolah

2. Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan dalam penyidikan kasus uang palsu.

Untuk mendapatkan petunjuk dalam rangka pengungkapan jaringan pemalsuan uang ini, penyidik Polresta Malang selain mengorek keterangan dari sejumlah saksi, terdakwa dan pemeriksaan barang bukti, juga harus masuk ke dalam jaringan uang palsu itu sendiri, dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dan melakukan transaksi uang palsu dengan tersangka.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik.

Perkembangan kemajuan teknologi di bidang percetakan dan komputer memungkinkan orang untuk meniru atau memalsu uang yang hasilnya mirip dan menyerupai aslinya. Hal tersebut diperparah dengan semakin mudahnya orang mendapatkan bahan-bahan untuk mencetak uang kertas seperti tinta cetak, mesin cetak dan sebagainya. Oleh karena itu dalam mengungkap dan mengumpulkan alat bukti, penyidik memerlukan berbagai sarana dan prasarana yang canggih sebagai sarana pendukung dalam pengungkapan kasus peredaran uang kertas palsu.

4. Lemahnya pengetahuan masyarakat akan ciri-ciri uang asli dan uang palsu.

Masyarakat masih kurang dapat membedakan mana uang yang asli dan mana yang palsu. Hal ini membuat para pelaku kejahatan ini semakin mudah dalam memperluas jaringannya di masyarakat.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Ridwan Raja Borut, SH, selaku Kanit Idik 1 Polresta Malang, tanggal 19 Desember 2008, diolah

E. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polresta Malang Untuk Mengatasi Kendala Pengumpulan Alat Bukti Pada Tahap Penyidikan

Dalam upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengumpulan alat bukti, penyidik Polresta Malang melakukan beberapa hal, di antaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan Polres atau Polda daerah lain untuk pengungkapan kasus pemalsuan uang.

Dalam rangka pengungkapan kasus peredaran uang palsu ini, penyidik Polresta Malang melakukan koordinasi dengan sejumlah Polres atau Polda yang diduga menjadi salah satu wilayah peredaran uang palsu. Hal ini dilakukan karena luasnya jaringan peredaran uang palsu. Tidak jarang pelaku mengedarkan uang palsu tersebut di berbagai daerah serta membeli uang palsu dari seseorang yang berada di luar daerah pengedar, sehingga koordinasi antar Polres ini sangat penting.

2. Mengajukan dana kepada Kapolres.

Karena di perlukan dana yang tidak sedikit untuk mengungkap kasus ini, maka penyidik Polresta Malang mengajukan permintaan dana penyidikan kasus kepada Kapolres, yang jika di setuju oleh Kapolres, permintaan dana tersebut nantinya akan di teruskan pada juru bayar Polresta Malang, untuk selanjutnya di gunakan oleh Penyidik dalam pengungkapan kasus peredaran uang palsu.

3. Memanggil ahli dan melakukan koordinasi dengan pihak Laboratorium Forensik (LABFOR) Surabaya untuk mengidentifikasi barang bukti.

Penyidik Polresta Malang memanggil ahli dari Bank Indonesia cabang Malang untuk membantu melakukan identifikasi terhadap barang bukti uang palsu. Dalam mengungkap kasus peredaran uang palsu ini, pihak kepolisian melakukan kerjasama formal melalui Surat Keputusan Bersama (MoU) antara Kejaksaan Agung, Kapolri dan Gubernur Bank Indonesia. Tujuannya adalah untuk menanggulangi tindak pidana dalam bidang perbankan atau tindak pidana yang menggunakan sarana bank, salah satunya adalah untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang.

Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengungkap kasus peredaran uang kertas palsu merupakan kendala tersendiri bagi penyidik Polresta Malang, oleh karena itu penyidik Polresta Malang melakukan koordinasi dengan Laboratorium Forensik (LABFOR) di Surabaya untuk membantu melakukan identifikasi barang bukti. Pemeriksaan LABFOR tersebut akan membuktikan apakah uang tersebut benar-benar palsu serta menunjukkan perbedaan antara uang kertas asli dan uang kertas yang palsu. Hasil pemeriksaan LABFOR tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk penyidikan lebih lanjut oleh penyidik Polresta Malang.

4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Aparat kepolisian bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan sosialisasi yang bertujuan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang

ciri-ciri uang asli dan palsu agar penyebaran jaringan pelaku pemalsuan uang kertas di masyarakat dapat di tekan.⁵⁰



⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Ridwan Raja Borut, SH, selaku Kanit Idik 1 Polresta Malang, tanggal 9 Januari 2009, diolah



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa permasalahan sebagaimana telah dipaparkan, maka pada bagian akhir penulisan laporan ini dikemukakan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Cara-cara yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Malang untuk mengungkap kasus pemalsuan uang kertas adalah:

- a. Penyidikan:

1. Pemeriksaan TKP
2. Pemanggilan tersangka dan saksi
3. Pemeriksaan tersangka dan saksi

- b. Penanggulangan Tindak Pidana Uang Palsu:

1. Penyuluhan/sosialisasi

Dalam kegiatan ini diupayakan masyarakat mengetahui/mengenal ciri-ciri uang asli, uang logam maupun uang kertas RI, untuk mendapatkan partisipasi dan menimbulkan kekebalan masyarakat jangan sampai mudah dilibatkan dalam kejahatan uang palsu.

2. Preventif

- a. Pengamanan di tempat pembuatan uang yang resmi/sah.

- b. Pengawasan dan pendeteksian di tempat pusat perdagangan atau perekonomian.
- c. Pemeriksaan ketat di pintu-pintu masuk melalui Indonesia dan lintas batas untuk menjaga kemungkinan penyelundupan uang palsu.
- d. Pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang melaporkan tentang ditemukannya uang palsu.

3. Represif

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
- c. Pemeriksaan
- d. Pemberkasan
- e. Penyelesaian perkara

2. Dalam mengungkap kasus pemalsuan uang kertas tersebut, Penyidik Polresta Malang menghadapi sejumlah kendala dalam pengumpulan alat bukti, yaitu:

- a. Dalam menjalankan kegiatannya pelaku menggunakan jaringan terputus (sistem sel)

Hubungan antara pelaku pembuat atau pengedar adalah hubungan terputus-putus/sistem sel (antara keduanya tidak memiliki hubungan) artinya, pengecer di lapangan tidak akan pernah tahu pembuat uang palsu tersebut, atau bisa juga agen pengedar termasuk ke dalam kelompok pembuat yaitu bertugas selaku pihak yang memasarkan hasil produksi. Hal inilah yang menyulitkan

penyidik Polresta Malang dalam menemukan petunjuk untuk mengungkap jaringan peredaran uang palsu.

b. Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan dalam penyidikan kasus uang palsu

Untuk mendapatkan petunjuk dalam rangka pengungkapan jaringan pemalsuan uang ini, penyidik Polresta Malang selain mengorek keterangan dari sejumlah saksi, terdakwa dan pemeriksaan barang bukti, juga harus masuk ke dalam jaringan uang palsu itu sendiri, sehingga penyidik berpura-pura sebagai pembeli dan melakukan transaksi uang palsu dengan tersangka.

c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik

Perkembangan kemajuan teknologi di bidang percetakan dan komputer memungkinkan orang untuk meniru atau memalsu uang yang hasilnya mirip dan menyerupai aslinya. Hal tersebut diperparah dengan semakin mudahnya orang mendapatkan bahan-bahan untuk mencetak uang kertas seperti tinta cetak, mesin cetak dan sebagainya. Oleh karena itu dalam mengungkap dan mengumpulkan alat bukti, penyidik memerlukan berbagai sarana dan prasarana yang canggih sebagai sarana pendukung dalam pengungkapan kasus peredaran uang kertas palsu.

d. Lemahnya pengetahuan masyarakat akan perbedaan antara uang asli dan uang palsu.

Masyarakat masih kurang dapat membedakan mana uang yang asli dan mana yang palsu. Hal ini membuat para pelaku kejahatan ini semakin mudah dalam memperluas jaringannya di masyarakat

3. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Malang dalam menanggulangi kendala-kendala pengumpulan alat bukti adalah:

a. Melakukan koordinasi dengan Polres atau Polda daerah lain untuk pengungkapan kasus pemalsuan uang

Dalam rangka pengungkapan kasus peredaran uang palsu ini, penyidik Polresta Malang melakukan koordinasi dengan sejumlah Polres atau Polda yang diduga menjadi salah satu wilayah peredaran uang palsu.

b. Mengajukan dana kepada Kapolres

Penyidik Polresta Malang mengajukan permintaan dana penyidikan kasus kepada Kapolres, yang jika di setujui oleh Kapolres, permintaan dana tersebut nantinya akan di teruskan pada juru bayar Polresta Malang, untuk selanjutnya di gunakan oleh Penyidik dalam pengungkapan kasus peredaran uang palsu.

c. Memanggil ahli dan melakukan koordinasi dengan pihak LABFOR Surabaya untuk mengidentifikasi barang bukti

Penyidik Polresta Malang memanggil ahli dari Bank Indonesia cabang Malang untuk membantu melakukan identifikasi terhadap barang bukti uang palsu. Dalam mengungkap kasus peredaran uang palsu ini, pihak Kepolisian melakukan kerjasama formal melalui Surat Keputusan Bersama (MoU) antara Kejaksaan Agung, Kapolri dan Gubernur Bank Indonesia.

Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengungkap kasus peredaran uang kertas palsu merupakan kendala tersendiri bagi penyidik Polresta Malang, oleh karena itu penyidik Polresta Malang melakukan koordinasi dengan

Laboratorium Forensik (LABFOR) di Surabaya untuk membantu melakukan identifikasi barang bukti.

d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Aparat kepolisian bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan sosialisasi yang bertujuan memberikan penyukuhan terhadap masyarakat tentang ciri-ciri uang asli dan palsu agar penyebaran jaringan pelaku pemalsuan uang kertas di masyarakat dapat ditekan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat menjadi masukan dalam rangka menanggulangi kasus pemalsuan uang kertas antara lain:

1. Perlunya peningkatan kinerja aparat kepolisian yaitu pemantapan personil yang diimbangi dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung untuk mengungkap kasus pemalsuan uang kertas.
2. Meningkatkan kerjasama dengan Bank Indonesia dan BATOSUPAL dalam melakukan sosialisasi uang kertas asli dan palsu kepada masyarakat, agar masyarakat dapat membedakan mana uang kertas yang asli dan uang kertas yang palsu.
3. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemalsuan uang sebagaimana yang dilakukan terhadap korban tindak pidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Moch. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bassar, Sudrajat. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV, Bandung.

Chazawi, Adami. 2002. *Kejahatan Pemalsuan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

----- 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, 2007. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Projudikoro, Wirjono. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

----- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sunggono, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Keputusan Kepala Kepolisian Negara republic Indonesia No. Pol: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA).

M. Karjadi; R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.

PP no. 2 Tahun 2002 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SURAT KABAR

Polres Mojokerto Bekuk Pengedar Upal, Tabloid SIGAP, edisi 242, tanggal 28 Mei-3 Juni 2007.

Tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Tindak Pidana Mata Uang, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 4 Nomor 1, Bank Indonesia, Jakarta, 2006.

INTERNET

Pemalsuan Uang di Malang, www.google.com diakses tanggal 22 Desember 2008

Sam, Arianto, *Pengertian Uang dan Bank*, 2001, <http://www.sahabatbersama.com> diakses tanggal 12 September 2008.

Polri Bekuk Sindikat Upal, www.kompas.com diakses tanggal 22 Desember 2008.

Lampiran 1

Sisi depan uang palsu pecahan Rp 50.000 emisi tahun 2005 temuan Bank Indonesia

Tidak terdapat *Cetak Intaglio*

Tanda air dan *Electrotype* di cetak



Rectoverso tidak rapi
dan tidak saling isi

Keterangan:

1. Bahan dari kertas HVS
2. Permukaan terasa halus bila di raba
3. Gambar dan warna buram

Lampiran 2

Sisi belakang uang palsu pecahan Rp 50.000 emisi tahun 2005 temuan Bank Indonesia

Tanda air dan *Electrotype* di cetak

Tidak terdapat *Cetak Intaglio*



Benang pengaman di cetak

Rectoverso tidak rapi dan tidak saling isi

Keterangan:

1. bahan dari kertas HVS
2. permukaan terasa halus bila di raba
3. gambar dan warna buram

Lampiran 3

Sisi depan uang palsu pecahan Rp 100.000 emisi tahun 2005 temuan Bank Indonesia

Tidak terdapat *Cetak Intaglio*

Tanda air dan *electrotype* di cetak



Rectoverso tidak rapi dan tidak saling isi

Huruf mikro tidak jelas terbaca

Keterangan:

1. Bahan dari kertas HVS
2. Permukaan terasa halus bila di raba
3. Gambar dan warna buram

Lampiran 4

Sisi belakang uang palsu pecahan Rp 100.000 emisi tahun 2005 temuan Bank Indonesia

Tanda air dan *electrotype* di cetak

Tidak terdapat *Cetak Intaglio*



Benang pengaman di cetak

Rectoverso tidak rapi dan tidak saling isi

Keterangan:

1. Bahan dari kertas HVS
2. Permukaan terasa halus bila di raba
3. Gambar dan warna buram

Lampiran 5

Sisi depan uang palsu pecahan Rp 100.000 emisi tahun 1999

Tulisan mikro

tidak dapat dibaca

Shadow Image

tidak jelas dan rapi

Warna Burung Garuda

lebih tua dari yang aslinya



Latent Image BI

tidak terlihat logo

Benang pengaman

tidak jelas

Bentuk jendela transparan

dan berwarna tidak rapi

Keterangan:

1. Plastik uang lebih tebal/tipis dari aslinya
2. Warna cetakan lebih gelap dari aslinya
3. Gambar tidak jelas/buram
4. Permukaan kertas bila di raba terasa halus

Lampiran 6

Sisi belakang uang palsu pecahan Rp 100.000 emisi tahun 1999

Logo BI tidak terlihat

Tulisan *mikro* tidak dapat di baca



Gedung MPR-DPR terasa halus bila diraba

Nomor seri memendar membentuk angka "OOOOOOO"

Logo BI tidak terlihat oleh jendela merah

Keterangan:

1. Plastik uang lebih tipis/tebal dari aslinya
2. Warna cetakan lebih gelap dari aslinya
3. Gambar tidak jelas/buram
4. Permukaan kertas bila diraba terasa halus

Lampiran 7

Sisi depan uang palsu pecahan Rp 50.000 emisi tahun 1999

Tulisan mikro tidak dapat di baca

Latent Image hanya 1 gambar



Rectoverso tidak rapi dan tidak saling mengisi


Benang pengaman hanya di cetak

Tinta OVI hanya 1 warna

Lampiran 8

Sisi belakang uang palsu pecahan Rp 50.000 emisi tahun 1999

Tulisan mikro buram dan tidak dapat di baca



Tanda air dicetak

Benang pengaman di cetak

Rectoverso tidak rapi dan tidak saling mengisi

Keterangan:

1. Bahan kertas dari HVS dan memendar
2. Permukaan uang terasa halus bila di raba
3. Gambar dan warna buram

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

